

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN
PEMBAYARAN TUNAI DI TEMPAT AKIBAT
KETIDAKSESUAIAN BARANG
DALAM JUAL BELI MELALUI
APLIKASI TIKTOK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

INDAH NOVITA
NPM: 1906200309



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.linkedin.com/company/umsuamedan) [umsuamedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : INDAH NOVITA
NPM : 1906200309
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DITEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan predikat sangat baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.

1.

2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H.,CN.,M.Kn

2.

3. FAJRIAWATI, S.H.,M.H

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab soal ya agar mendapat skor dan sempurna

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : Indah Novita
NPM : 1906200309
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Tunai Di Tempat Akibat Ketidaksesuaian Barang Pada Aplikasi Tiktok

PENDAFTARAN : Tanggal,

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502


FAJRIAWATI, S.H., M.H
NIP/NIDN/NIDK: 0122027401



MSU
Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK.BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : INDAH NOVITA
NPM : 1906200309
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK



DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 07 Agustus 2023

DOSEN PEMBIMBING

FAJRIAWATI, S.H., M.H

NIP/NIDN/NIDK: 0122027401

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengawadi dunia dan memperkembangkan
nama dan tanggamu

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Novita
NPM : 1906200309
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Tunai di Tempat Akibat Ketidaksiesuaian Barang Dalam Jual Beli Melalui Aplikasi TikTok

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 07 Agustus 2023

Saya yang menyatakan



Indah Novita



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bela menjawab surat di agar diartikan
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [ig umsumedan](#) [t umsumedan](#) [y umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : INDAH NOVITA
NPM : 1906200309
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK
Pembimbing : FAJRIAWATI S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
16/10/2022	Konsultasi mengenai judul ACC Babes	<i>[Signature]</i>
19/10/2022	Konsultasi mengenai rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
26/11/2022	Revisian untuk sempro	<i>[Signature]</i>
02/01/2023	ACC untuk sempro	<i>[Signature]</i>
29/03/2023	Bimbingan setelah sempro RM 1,2,3	<i>[Signature]</i>
17/05/2023	Revisian mengenai RM 1,2,3	<i>[Signature]</i>
01/06/2023	Revisian hasil Pembahasan	<i>[Signature]</i>
01/08/2023	Bedah Buku, Jurnal, web.	<i>[Signature]</i>
7/8/2023	Acc sidang mega Higan.	<i>[Signature]</i>

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

[Signature]
(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

[Signature]
(FAJRIAWATI S.H., M.H)

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI APLIKASI TIKTOK

**Indah Novita
NPM: 1906200309**

Mengingat kelemahan posisi pembeli secara umum dibandingkan dengan posisi pelaku usaha yang relatif lebih kuat, maka perdebatan perlindungan konsumen tampaknya selalu relevan dan selalu penting untuk dikaji guna menjawab permasalahan yang kerap muncul di masyarakat. Permasalahan dari penelitian ini adalah tentang etika penjual pada aplikasi TikTok Shop yang berupa video singkat. Ini menggunakan diskon besar-besaran dan potongan harga, pengiriman gratis dan sebagainya, tetapi tidak terbatas pada TikTok Shop, tetapi pelaku usaha menyalahgunakan akun penjualan mereka untuk memposting produk yang tidak sesuai dengan gambar atau produk yang tersedia di platform TikTok Shop.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode empiris, yaitu penelitian hukum, dimana informasi diperoleh dari informasi dasar atau informasi yang diterima langsung dari masyarakat. yang dapat dijawab melalui wawancara dengan menggunakan metode ini, masalah didiskusikan.

Hasil yang dapat disimpulkan adalah jual beli di toko TikTok menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen UU No 8 Tahun 1999, hak kesempatan mendapat perlindungan hukum, hak menerima pengaduan, hak membayar perlindungan perusahaan konsumen. kompensasi berdasarkan Pasal 7 (f) dan (g) dan Pasal 19, yang mengatur tentang tanggung jawab perseroan. Bentuk perlindungan konsumen ini dilaksanakan dengan menjamin hak-hak konsumen, tanggung jawab kepada pelaku usaha dan menetapkan sanksi apabila pelaku usaha melanggar hak-hak konsumen, untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen. Kewajiban pengusaha atas penyerahan barang yang bertentangan dengan perintah yang ditentukan dalam pasal 19 UUPK adalah pengembalian barang atau jasa yang jenis atau nilainya sama.

Kata Kunci: Jual beli, Ketidaksesuai barang, Ganti rugi

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirah Allah Swt yang maha pengasih lagi maha penyanyang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Tunai di Tempat Akibat Ketidaksesuaian Barang Dalam Jual Beli Melalui Aplikasi TikTok”**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam Menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat serta penghargaan setinggi-tinginya diberikan kepada kedua Orang tua tercinta Ayahanda Kamaruddin dan Ibunda Sardiah yang selalu menjadi penyemangat saya sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan saya kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan saya motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, terimakasih untuk semua do'a dan dukungan ayah dan ibu saya bisa berada di titik

ini. Sehat selalu hiduplah lebih lama lagi Ayah dan Ibu harus sehat selalu disetiap perjalanan dan pencapaian hidup saya. Iloveyou more more and more.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faissal, S.H., M. Hum. atas kesempatan menjadi mahasiswa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Fajriawati, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, seluruh staff perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Tiada gedung yang paling indah kecuali keluarga dan persahabatan, untuk itu diucapkan terimakasih kepada sosok yang sangat berarti dalam hidup penulis yang selalu membantu dan memberikan semangat untuk adik bungsunya, tanpa henti-hentinya yaitu abang kandung penulis Wahyu Eko Syahputra. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah mendukung Dita Aginta Sitepu, Iqlima Syifani, Tarisha Aprillia, Rembulan Pitaloka, Feby Soraya Lubis, dan Syarmanda

Yasmine yang sudah menjadi teman baik penulis selama ini, dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada abang NPM 1906200275 yang bersamai penulis pada hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Skripsi ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai dan tidak tunduk pada apa-apa. Tabah sampai Akhir.

Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan dari berbagai tekanan diluar keadaan yang tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang harus dibanggakan untuk diri sendiri.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 07 Juni 2023
Hormat Penulis,

Indah Novita
Npm: 1906200309

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Yuridis	16
B. Dasar hukum Jual Beli	17
C. Hapusnya Perikatan.....	30
D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Pembeli	33
E. Transaksi Elektronik	37
F. Peran dan Tanggung Jawab Platform.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hubungan Hukum Pembeli dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi	41
B. Pertanggung Jawaban dalam Transaksi Jual Beli barang di Aplikasi TikTok.....	45
C. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli di Aplikasi TikTok.	55

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital yang serba menggunakan internet memudahkan setiap orang untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Beragam produk dapat diperdagangkan melalui internet, baik berupa barang maupun jasa. Barang yang menjadi objek jual beli harus merupakan benda tertentu yang dapat diidentifikasi, baik bentuk, jenis, jumlah, harga maupun benda yang boleh di perdagangkan.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Manusia pun juga makhluk yang selalu ingin berinteraksi dan berkumpul dengan manusia di sekelilingnya. Salah satu interaksi dalam kehidupan manusia yaitu aktivitas jual-beli. Jual-beli merupakan aktivitas sehari-hari yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Perkembangan yang sangat pesat dalam bidang teknologi, dan manusia mengikuti perubahan dalam pola aktivitas yang terjadi, begitupun perdagangan. Perdagangan dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung untuk barter barang yang di jual maupun yang dibeli, dengan adanya media elektronik yang berbasis internet dapat mempermudah pembisnis untuk menjalankan usahanya dan mempermudah para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dan memberikan kesempatan terhadap dunia bisnis yang semakin kompetitif. Perkembangan perdagangan saat ini berbasis teknologi internet yang dikenal dengan Jual Beli Online yang diharapkan dengan adanya Jual Beli Online mampu untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk memasarkan kegiatan Jual Beli Online untuk menembus batas lintas negara dan wilayah di era globalisasi

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (bandung: PT Citra Aditya Bakti, edisi ke-5, 2017) halaman.318.

yang kaya teknologi di Indonesia, banyak aplikasi atau platform digital yang lahir, salah satunya di bidang ekonomi yang memiliki dampak positif dan negatif, setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, pada saat yang sama dan dalam situasi apapun, pasti ada konsumen untuk produk atau layanan tersebut, dan dapat ditempatkan secara individu atau kelompok dengan orang lain. Dengan posisi yang aman, oleh karena itu pada prinsipnya konsumen juga memerlukan perlindungan secara umum. Mengingat lemahnya posisi konsumen secara umum dibandingkan dengan posisi produsen yang relative lebih kuat, maka perdebatan perlindungan konsumen tampaknya selalu relevan dan selalu penting untuk dikaji guna menjawab permasalahan yang sering muncul di masyarakat.

Terdapat tiga pilar penting dalam perkembangan bisnis atau modernisasi, yaitu:² (1) Perlindungan hak atas kekayaan perorangan (2) Konsentrasi pasar (3) Persaingan yang sehat. Hal ini telah masuk pada periode perkembangan bisnis saat ini yang mana ke tiga pilar tersebut telah terpenuhi dan perkembangan bisnis masuk kedalam revolusi industri 4.0 yaitu semua perubahan beralih ke arah digital yang menimbulkan beberapa peristiwa baru seperti perdagangan elektronik, uang elektronik dan yurisdiksi hukum negara yang menjadi kabur atau hilang. Peristiwa hukum jual beli tidak terlepas dengan kesepakatan para pihak, dalam jual beli para pihak yang terikat disebut penjual dan pembeli. Dalam kesepakatan jual beli lahirlah perjanjian dimana penjual dan pembeli besepakat untuk melakukan jual beli. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

² Romli atmasasmita, *Hukum Kejahatan bisnis teori dan praktik di era globalisasi*, (Jakarta, Premedia Group, 2014), halaman.2.

Suatu perjanjian adalah semata-mata untuk suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok di dalam dunia usaha dan menjadi dasar bagi kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan termasuk juga menyangkut tenaga kerja. Perdagangan melalui perantara jaringan computer atau jaringan elektronik yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia dan menjadi kebutuhan mendasar bagi perkembangan dunia perdagangan di Indonesia menghasilkan peristiwa yang membutuhkan dasar hukum karena tugas negara adalah memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya agar tujuan dari hukum itu sendiri tercapai.

Demikian pula di Indonesia, informasi dan elektronik berjalan seiring dengan berkembangnya pengaruh teknologi modern. Mengembangkan Perkembangan teknologi modern telah mengubah cara kita berfikir, kehidupan manusia di Indonesia, tetapi hari ini dapat dilakukan melalui online. Implementasi transaksi penjual online menggunakan teknologi informasi seperti melalui komputer, telepon genggam (*ponsel*) atau marketplace. Tetapi sekarang sangat populer dengan *platform* yaitu TikTok Shop.

Belanja dan jual beli online di Indonesia termasuk TikTok Shop menawarkan begrabgi macam produk seperti produk bayi, produk kecantikan, pakaian wanita dan pria, perlengkapan travel, perlengkapan rumah tangga, elektronik, mainan anak, dan lainnya.

Banyak pembeli Indonesia sekarang lebih suka berbelanja di toko online seperti TikTok Shop. Hal ini karena memudahkan konsumen dalam melakukan pembelian, terutama melalui layanan yang menguntungkan seperti pengiriman

gratis ongkir dan potongan harga bagi pembeli, terutama dengan membayar secara tunai di tempat (Cash on Delivery). Pembeli tertarik dengan membayar Rp.5.000 (*lima ribu rupiah*). Diskon dan pengiriman gratis juga merupakan bagian dari promosi TikTok Shop. Pada dasarnya fenomena jual beli melalui TikTok Shop secara legal melibatkan kegiatan yang berkaitan dengan akad jual beli, sehingga segala sesuatu yang akan peneliti lakukan harus dengan legal dan dilindungi undang-undang. Jual beli sendiri merupakan salah satu jenis akad yang diatur oleh KUHPerduta. Pasal 1457 KUHPerduta menyatakan bahwa “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu menyanggupi untuk menyerahkan barangnya, sedangkan pihak lain menyanggupi untuk membayar menurut harga yang diperjanjikan”.

Menurut Subekti, perjanjian suatu peristiwa di mana ada seseorang yang membuat suatu janji kepada pihak lain atau kedua belah pihak saling berjanji untuk menepatinya.³ Sedangkan menurut Sudikno, kontrak adalah hubungan hukum berdasarkan suatu perjanjian yang mempunyai akibat hukum. J. Satrio, menyatakan bahwa kontrak dalam arti luas berarti kontrak yang menimbulkan akibat hukum yang diinginkan oleh para pihak, sedangkan dalam arti sempit, kontrak mengacu pada hubungan hukum yang ada atas dasar hukum materil yang tertulis dalam hukum perdata. Termasuk juga R. Wirjono Projodikoro yang memberikan pengertian perjanjian yaitu suatu hubungan harta benda antara dua pihak, di mana salah satu pihak dianggap telah berjanji untuk melakukan suatu

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Penerbit Intermasa, 2005), halaman. 1.

peristiwa atau tidak melakukan suatu peristiwa, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut agar pihak lain menepati janji tersebut.⁴

TikTok adalah sebuah aplikasi media sosial yang sedang populer di mana pengguna dapat berbagi video pendek dengan kecepatan Gerakan yang cepat. Selain itu, ada juga beberapa pengguna yang menggunakan Tiktok untuk melakukan transaksi jual beli barang dengan mekanisme yang sangat sederhana. Namun, transaksi jual beli melalui aplikasi Tiktok memiliki potensi resiko bagi pembeli karena transaksi ini dilakukan tanpa adanya perjanjian jual beli yang formal yang dapat melindungi hak-hak pembeli.

Perjanjian jual beli juga berisi penawaran (*offerte*) dan penerimaan (*acceptatie*), yang saling mengikat penjual dan pembeli dan tidak menyimpang dari kontrak. Pada titik ini, subjek data dapat mengambil tindakan hukum jika seorang menolak hal ini meskipun pihak lain bermaksud demikian.⁵

Mengenai perjanjian secara umum, KUPerdata mendefinisikan perjanjian dalam 1313 KUHPerdata, yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat diri terhadap seorang lain atau lebih. Berdasarkan pendapat para ahli dan ketentuan hukum perdata yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa diaman satu pihak berkewajiban untuk berjanji, karena wajib memenuhi janjinya, karena wajib memenuhi janjinya. Kontrak baru dapat di proses jika kontrak tersebut mengikat secara hukum. Untuk menjamin sahnya perjanjian, perlu dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang ditentukan dalam 1320 KUHPerdata yaitu:

⁴ R. Wirjono Projodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, cetakan ke. 2 (Bandung: Mandar Maju, 2011), halaman. 4.

⁵ Moch.Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, cetakan ke 1, Bandung: PT Refika Aditama 2016, halaman.34.

1. Perjanjian yang mengikat sendiri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Tentang masalah tertentu dan.
4. Suatu sebab yang halal.

Agar suatu perjanjian dianggap sah, harus dipenuhi empat syarat, sehingga keempat syarat itu sama pentingnya. Namun keempat syarat tersebut diklasifikasikan menjadi 2 (dua) kategori, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Secara subjektif kesepakatan dalam suatu kontrak dapat diartikan bahwa kedua belah pihak mempunyai kehendak bebas untuk mengadakan perjanjian. Kecakapan dari para pihak yang melakukan perjanjian, diatur secara a contrario dalam Pasal 1330, yang menyatakan bahwa orang yang tidak cakap adalah:

1. Orang yang belum dewasa. Dalam hal ini yang belum dewasa adalah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum menikah.
2. Mereka yang berada di bawah perwalian.
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang secara umum semua orang yang dilarang oleh undang-undang untuk mengadakan perjanjian tersebut.

Dalam KUHPerdara, jual beli dipahami sebagai suatu perjanjian di mana salah satu pihak menyanggupi untuk mengalihkan suatu barang, sedangkan pihak lain membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian jual beli tersebut paling tidak terdapat 2 (dua) pihak, yaitu penjual yang berkewajiban menyerahkan barangnya, dan pembeli sebagai pihak yang memberikan uang untuk di tukar dengan barang yang diperjanjikan. Kegiatan yang termasuk dalam perjanjian jual

beli meliputi kegiatan kontraktual antara para pihak, pengiriman barang yang diperdagangkan dan pembayaran barang.⁶ Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana penjual dan pembeli menyepakati barang dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan jual beli. Proses penyerahan pada hakekatnya adalah suatu kegiatan dimana penjual mengalihkan kepemilikan barang yang menjadi objek jual beli, dalam hal ini hak kepemilikan berpindah kepada pembeli. Terakhir pembayaran adalah proses dimana pembeli menyerahkan sejumlah uang kepada penjual untuk membayar barang yang sekarang menjadi milik pembeli. Dalam KUHPerdara, salah satu ketentuan yang meniadakan perjanjian adalah asas persetujuan. Hal yang sama berlaku untuk perjanjian penjualan, yang terkait erat dengan prinsip ini. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1458 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa “penjualan dianggap telah terjadi antara para pihak segera setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan atau harganya belum dibayar”. Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait etika yang dipakai penjual pada aplikasi TikTok Shop, dimana dalam video pendek itu menggunakan diskon besar-besaran dibawah harga normal, gratis ongkir, dan lain sebagainya tapi tidak dibatasi pada etalasnya, namun pelaku usaha menyalahgunakan akun jualannya untuk mengirimkan produk yang tidak sesuai dengan gambar atau produk yang tersedia di platform TikTok Shop.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dalam penulisan skripsi yang berjudul

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) halaman. 317

**”TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENOLAKAN PEMBAYARAN TUNAI
DI TEMPAT AKIBAT KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL
BELI DI MELALUI APLIKASI TIKTOK”.**

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana hubungan hukum pembeli dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi TikTok?
- b. Bagaimana Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi TikTok?
- c. Bagaimana Perlindungan hukum bagi pembeli dalam jual beli di Aplikasi TikTok?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat baik secara Teoritis maupun praktis. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan Teoritis adalah faedah sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Sedangkan dari segi praktis, penelitian ini berfaedah sebagai kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pendidikan.

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan, pemahaman dan wawasan kepada mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum tentang perlindungan hukum konsumen dalam kontrak keuangan multiguna dimana metode dalam pembayaran aplikasi TikTok Shop adalah pembayaran tunai di tempat. Melalui penelitian ini, diharapkan agar hasil

penulisan dapat bermanfaat bagi konsumen pengguna layanan pembayaran Tunai di tempat.

b. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini di harapkan dapat menjadi sarana untuk memperluas wawasan, membentuk pola pikir, dan keahlian dan pengetahuan hukum bagi para peneliti, khususnya di bidang perlindungan konsumen, sekaligus sebagai bahan bagi Negara untuk menyelesaikan permasalahan pengusaha curang.

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna Aplikasi TikTok.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah pertanggung jawaban pelaku usaha dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi TikTok dengan metode pembayaran tunai di tempat.
3. Untuk mengetahui hubungan hukum pelaku usaha dalam transaksi jual beli tunai di tempat.

C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang berhubungan dengan anantara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai judul penelitian yang akan diajukan yaitu: **“Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Tunai di Tempat Akibat Ketidaksesuaian**

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman. 17.

Barang dalam Jual beli melalui Aplikasi TikTok”, yang selanjutnya penulis menguraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis merupakan mempelajari pengolahan data, memahami perspektif penyajian data secara utuh untuk memecah masalah, untuk di sah kan oleh pemerintah dalam bentuk norma dan sanksi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dalam peraturan perundang-undangan yang di formalkan. Tujuannya adalah untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, mencegah masalah.
2. Metode pembayaran Tunai ditempat (*Cash on Delivery*) dengan cara jual beli online pada pertemuan di lokasi yang disepakati. Teknologi saat ini membuat berbelanja menjadi jauh lebih mudah, terutama terkait dengan adanya sistem COD (*Cash on Delivery*) di beberapa toko TikTok Shop. Keuntungan dari sistem COD (*Cash on Delivery*) adalah pembeli khususnya tidak perlu repot untuk membayar di ATM atau sejenisnya, Bagi Pelaku Usaha, keunggulan sistem COD (*Cash on Delivery*) adalah kemudahan pemrosesan sehingga order pembeli lebih banyak. Metode *Cash on Delivery* (COD) pembayaran tunai ketika pesanan sampai tujuannya, dan pembayaran tunai yang dijadwalkan dibayar oleh kurir yang mengirimkan pesanan, dan kemudian dikreditkan itu dikiiem melalui kurir ke kantor pusat, platform penjualan pusat dan dikembalikan ke kantor pusat penjualan secara teratur.⁸ Metode pelaksanaan *Cash on Delivery* (COD) dinyatakan sah pada pasal 1458 KUHPerdara.

⁸ Pengertian *Cash on Delivery* (COD) dari Cambridge Business English Dictionary.

3. Ketidaksesuaian Barang adalah apabila barang yang diterima pembeli dalam keadaan cacat dan konsumen menerima produk yang berbeda dari pesanan pembeli, berhak menuntut penjual atas kerugian. Selain itu, barang yang dipesan dengan barang yang dikirim tidak sesuai, memudahkan konsumen untuk bertindak jika merasa dirugikan oleh penjual. Ketidaksesuaian barang dalam tulisan penulis diartikan dalam (3) hal, yang pertama suatu keadaan dimana barangnya diterima konsumen dari hasil transaksinya di TikTok shop terdapat perbedaan yang mencolok dari gambaran atau foto serta deskripsi yang ditampilkan penjual. Perbedaan itu bisa dinilai dari bentuk, warna, atau ukuran barang yang diterima. Kedua, ketidaksesuaian barang ini dinilai karena terjadinya kerusakan dan cacat pada barang yang diterima oleh konsumen. Barang cacat diartikan sebagai barang yang tidak bisa memenuhi tujuan pembuatannya tau terjadi kealpaan atau disebabkan terjadinya hal-hal lain disaat peredarannya, atau tidak ada persyaratan keamanan bagi manusia ataupun harta benda mereka dalam penggunaannya sebagaimana diharapkan konsumen.⁹
4. Aplikasi TikTok adalah sebuah jejaring sosial dan *platform* video music asal cina yang diluncurkan pada September 2016. Aplikasi TikTok memberikan pengguna akses untuk membuat video pendek mereka sendiri. Dimana pengguna dapat menggunakan aplikasi untuk berbagi video pendek dengan semua pengguna lain yang awalnya 15-60 dektik dan

⁹ A.Z. Nasution, op.cit. halaman.249.

maksimal 3 menit.¹⁰ Dengan jumlah yang sebesar itu, mengalahkan Aplikasi populer lainnya seperti instagram dan whatsapp. TikTok Shop dalam menjalankan usahanya, melakukan penjualan kepada konsumen dengan penipuan membujuk masyarakat agar membeli dengan janji akan mendapatkan gratis ongkir dan beberapa potongan harga, dengan memanfaatkan kepopuleran TikTok Shop dimasyarakat.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tentang Penolakan Pembayaran Terhadap Cash on Delivery atas ketidak sesuaian Barang Pada Aplikasi TikTok ini benar-benar merupakan hasil karya penulis yang dilakukan tanpa plagiasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pencarian dan sumber-sumber yang dicari penulis dengan mandiri dan dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan satu tulisan dengan studi kasus yang hampir sama sebagai pembanding keaslian penulisan ini:

1. Tugas Akhir, Devinda Prichilia, Npm 201810110311256, Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, Tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Terhadap Pelaku Usaha Dalam Transaksi Jual Beli Dengan Cash on Delivery Melalui Marketplace Shopee dan Media Sosial TikTok.”. Dalam penulisan ini adalah empiris dengan penelitian lapangan di malang.
2. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada saat ini.

¹⁰ Yuni Fitriani, Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Penyajian Konten Edukasi atau Pembelajaran Digital, *Jurnal of Information System*, Vol.5 No.4 (November 2021) halaman.5

Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada Ketidaksihesuaian Barang pada Aplikasi TikTok dengan metode pembayaran *cash on delivery*.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor dari masalah yang diangkat, dimana metode penelitian adalah cara melakukan penelitian pendekatan kualitatif yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Istilah “metodologi” berasal dari kata “metode” yang berarti “jalan ke”. Terhadap pengertian metodologi, biasanya diberikan arti - arti sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹¹ Maka metode penelitian ini yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Menurut Soekanto bahwa penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.¹² Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan penelitian sosiologis atau empiris adalah penelitian yang pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah

¹¹ Soerjono Soekanto.2014. *Pengantar Penelitian Hukum*.Jakarta: UI-press, halaman. 5.

¹² Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Prss, Jakarta, halaman.42.

empiris yaitu penelitian hukum memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penulisan Skripsi ini diperluan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang hanya semata - mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah data premier, data sekunder dan data tersier. Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap ketiga bahan hukum yang dimaksud:

- a. Dalam yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim tersebut pula sebagai kewahyuan. Bahwa penelitian ini penulis mencantumkan rujukan berupa QS. Al Baqarah 275 dan 282. Sebagai dasar untuk mengkaji sekunder, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan di teliti.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum premier yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum premier yang akan dipergunakan dalam proposal penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kitab Undang-Undang KUHPerdada.

¹³ *Ibid*, halaman. 66.

- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - d. Jual beli pasal 1458 KUH Perdata.
- 2) Bahan hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberi petunjuk dan menjelaskam badan hukum premier. yang meliputi Literature atau buku, internet, media informasi berita baik dalam bentuk media cetak ataupun digital, hasil penelitian orang lain, dan jurnal yang dianggap berkaitan dengan permasalahan perlindungan konsumen dan klausula baku dalam sebuah perjanjian jual beli.
- 3) Bahan hukum Tersier yaitu bahan hukum yang akan memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, dan ensilopedia internet dan lain sebagainya.

4. Alat pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: studi dokumen atau bahan pustaka, Dalam penelitian hukum yang berjenis normatif ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi perpustakaan (*Library reseach*) secara langsung mengunjungi toko-toko, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. *Online*, yaitu studi kepeustakaan (*library reseach*) dilakukan dengan cara pencarian searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.¹⁴
- c. *Wawancara* adalah tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk meminta keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data memiliki sifat seperti deksriptif, evaluatif, dan preskriptif.¹⁵ Penulis akan melakukan pendekatan kualitatif, yakni tata cara penelitian yang menghasilkan data deksriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Analisis deksriptif kualitatif ini dilakukan dengan melakukan analisis yang pada dasarnya dikembalikan pada tiga aspek yaitu mengklarifikasi, membandingkan, dan menghubungkan, dengan analisis deksriptif kualitatif, diperoleh suatu pemecahan masalah untuk dapat memahami dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

¹⁴ Fakultas Hukum Muhammadiyah Sumatera Utara, *Op.Cit.*, halaman 21.

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.cit.*, halaman.183-184

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjau” yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian tinjauan adalah memeriksa dengan cermat untuk pemahaman, pendapat, dan pandangan.¹⁶ Tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis.

Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform paling populer didunia, dan bukan hanya untuk tujuan hiburan. TikTok juga memiliki fitur toko dan transaksi online, membuatnya terintegrasi kedalam ekosistem jual beli digital. Namun, penolakan pembayaran tunai ditempat dan ketidakcocokan barang dalam jual beli melalui aplikasi TikTok menjadi masalah umum. Untuk ini Tinjauan Yuridis tentang penolakan barang pembayaran tunai di tempat akibat ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui aplikasi TikTok perlu dilakukan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah secara hukum.

Tinjauan adalah meringkas sejumlah besar data yang masi hada untuk mengelompokkan atau memisahkan komponen dan bagian yang paling relevan untuk menghubungkan informasi yang dikumpulkan untuk memecah masalah. Tinjauan juga merupakan upaya untuk secara konsisten menjelaskan pola dalam data untuk memvalidasi dan memahami analisis.

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa (Edisi Keempat), Gramedia Pustaka Utama, 2012, halaman.1470.

Menurut kamus hukum, kata “yuridis” berasal dari kata “yuridisch” yang berarti dibawah hukum atau dalam arti hukum. Yuridis definisikan sebagai ditentukan oleh hukum. Yuridis adalah semua apa yang memiliki arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan tersebut dianggap baku dan bersifat mengikat bagi setiap orang yang berada di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga yang melanggar hukum dapat dihukum. Yuridis adalah aturan yang dianggap sah atau membenarkan penerapannya dari sudut pandang hukum, baik berupa peraturan, kebiasaan, etika atau bahkan moralitas yang menjadi dasar penilaian.

Berdasarkan pengertian tinjauan dan yuridis dapat penulis simpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan atau pendapat hukum. Tinjauan yuridis adalah kegiatan penelitian dan pengumpulan data secara cermat yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap suatu hal sesuai dengan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Ahmad Sarawat, Jual beli berarti tukar menukar barang dengan barang atau tukar menukar barang dengan uang dengan cara memindahkan hak milik dari yang satu kepada yang lain berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁷

Wahbah Zuhaili mengutip pendapat Al- Imam An-Nawawi dalam kitab Al- Majmu’ Syarah muhaddaz, bahwa penjualan adalah pertukaran aset untuk aset lain yang mempengaruhi kepemilikan.¹⁸

¹⁷ Ahmad sarawat, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta, Rumah Fiqih Publishing, 2018) halaman.5-6.

¹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online*, (Duta Media Publisihng,2020. halaman.2.

Berdasarkan definisi diatas, secara umum dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah kontrak atau transaksi untuk mempertukar suatu harta (baik berupa barang atau uang) dengan yang lain, yang berdampak pada pelepasan dan harta baru masing-masing pihak. Gambarannya, adalah seorang menjual ponsel seharga Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*), lalu ada orang lain yang ingin membelinya dan memberikan Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*) untuk itu. Dalam contoh ini terjadi penjualan dimana penjual ponsel memberikan ponselnya yang dijual kepada pembeli, dan pembeli memberikan kepada penjual Rp. 3.000.000 (*tiga juta rupiah*). Akibat dari proses transaksi penjualan ini, penjual melepaskan kepemilikan ponsel, dan menerima kepemilikan tunai sebesar Rp.3.000.000 (*tiga juta rupiah*) dan kepemilikan baru berupa ponsel.

Ada beberapa hal yang diatur undang-undang mengenai transaksi jual beli. Pasal 1457 KUHPerdara menyatakan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak menyerahkan suatu barang kepada pihak lain dan pihak itu membayar suatu jumlah (atau bentuk pembayaran lain) kepada pihak pertama. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, baik segi kualitas, kuantitas, harga, dan jenis barang yang dijual. Sementara itu, pihak pembeli memiliki hak untuk menolak barang yang tidak sesuai, dan meminta pengembalian barang atau penukaran barang.

Pada dasarnya hukum jual beli adalah mubah. Menurut al Jaziri, kebolehan jual beli di dasarkan pada beberapa ayat dalam al-Qur'an yaitu:

1. Surah al-Baqarah ayat 275:

“Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

2. Surah al-Baqarah ayat 282:

تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَآشْهَدُوا

“Dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli.”

a. Pengertian Perjanjian Transaksi Jual Beli Online

Jual beli Online adalah kegiatan jual beli yang tidak mengharuskan penjual dan pembeli untuk bertemu dan bernegosiasi. Transaksi dan komunikasi antara penjual dan pembeli dilakukan melalui alat komunikasi seperti chat, telfon, SMS dan media lainnya.¹⁹ Menurut W. Purwo dan Anang Arief Wahyudi jual beli online adalah kegiatan jual beli online dengan merchant atau disebut juga dengan e-commerce. Ecommerce adalah sekumpulan teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik berupa layanan perdagangan dan informasi melalui media elektronik. Dalam arti lain, e-commerce berarti membeli, menjual, dan memperdagangkan barang dan jasa melalui sistem elektronik. Perdagangan elektronik mencakup transfer, pertukaran, dan pengumpulan data uang elektronik. Semua dibangun kedalam manajemen inventaris otomatis. Saat membeli atau menjual secara online, tata cara berikut berlaku: penjual atau pembeli harus sopan, komunikasi harus lancar untuk menghindari kesalahan komunikasi. Pihak ketiga harus digunakan untuk

¹⁹ Gama pratama, Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19, *Jurnal Ecopreneur* Vol.1 No.1 2020. halaman. 5.

menjamin keadamanan barang dan alat pembayaran, mencegah penipuan. Kelemahan dari sistem ini adalah tidak memverifikasi identitas penjual dan hanya membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi antara kedua belah pihak. Namun, nama yang digunakan di media social mungkin bukan nama asli atau identitas yang jelas. Oleh karena itu, model perdagangan seperti itu sering mengarah pada kasus penipuan. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap penipuan, calon pembeli dianjurkan untuk meneliti profil penjual dari transaksi sebelumnya dengan menggunakan informasi yang tersedia di internet.

Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian menciptakan perikatan, yang membebankan kewajiban pada satu atau lebih dalam perjanjian. Perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum harta benda dimana salah satu pihak mempunyai hak untuk memutuskan suatu hal dari pihak lain, tetapi pihak lain itu wajib melaksanakan hak tuntutan itu.²⁰ Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam kontrak, memberikan hak pada kreditur kontrak untuk menuntut pelaksanaan kontrak berdasarkan perjanjian tersebut. Keberhasilan pelaksanaan kontrak yang disepakati oleh para pihak dalam kontrak merupakan pelaksanaan kewajiban yang timbul dari kontrak. Apabila debitur lalai melaksanakan perjanjian, tidak sepenuhnya atau tidak sama sekali dilaksanakan atau yang telah dilaksanakan secara bertentangan atau tidak disertai dengan penggantian bentuk bunga, kerugian dan biaya yang telah dikeluarkan seorang kreditur. Menurut ketentuan pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata perjanjian didefinisikan sebagai: “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau

²⁰ Surbukti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 2010, halaman.1

lebih.” Pengertian jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian penyerahan barang atau meminta pihak lain membayar barang yang diperjanjikan itu.²¹ Aturan yang mengatur transaksi penjualan online tetap mengacu pada syarat dan ketentuan hukum pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian jual beli online melalui toko TikTok Shop, pihak yang melakukan jual beli melalui toko TikTok Shop adalah pelaku usaha yang menjual produk dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga produk yang telah disepakati. Jual beli online semata-mata didasarkan pada hubungan kepercayaan antara penjual dan pembeli. Adapun yang menjadi objek jual beli online, barang dan jasa dibeli oleh konsumen, karena jual beli dilakukan secara online, pembeli mungkin tidak dapat melihat secara langsung harga barang dan jasa tersebut, sehingga harganya sangat mahal dan rawan penipuan.

b. Unsur-unsur perjanjian Jual beli

Bagian utama unsur-unsur dari perjanjian jual beli adalah barang dan harga, yang membutuhkan kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang harga dan tujuan pembelian, dan secara hukum disimpulkan ketika kedua belah pihak menyetujui harga dan barang. Sifat konsensual suatu perjanjian jual beli ditegaskan dalam pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi: “jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar”. Sangat penting bagi para pihak untuk mempertahankan keberlangsungan dari bisnis yang sedang atau telah dijalankan maka para pihak

²¹ <https://www.indonesia.id/read/103032/perjanjian-jual-belidiunggah> pada hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2019.

untuk menghormati dan menghargai perjanjian adalah mutlak untuk terus dilakukan. Bila memenuhi syarat-syarat hukum yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, bila yang dapat diperjanjikan adalah kelaziman, serta adanya ketegasan dari perjanjian tersebut.

Hal-hal yang timbul dari pelaksanaan perjanjian yaitu:

1. Pertemuan antara penawaran dan penerimaan.
2. Kegiatan Perdata atau Private.
3. Kinerja seperti yang disepakati oleh pihak-pihak yang berkontrak
4. Berlaku pada pihak yang menyetujui dan mengikat.
5. Perubahan setelah persetujuan tidak dapat dilakukan secara sepihak.
6. Tidak boleh memberikan persetujuan dengan paksaan, penipuan.²²

c. Asas-asas Perjanjian

1. Asas Konsensualisme

Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Arti luas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal yang pokok dan tidaklah diperuntukan suatu formalitas. Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya

²² M.Faisal Rahendra Lubis, Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi jual Beli Online, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.1 No.3 (september2019) halaman.7.

“konsensual”. Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu dilakukan secara tertulis (perjanjian “perdamaian”) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian. Yang lazim, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Jual beli, tukar menukar, sewa-menyewa adalah perjanjian yang konsensual.

2. Asas kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak/sistem terbuka (*freedom of contract*), mengandung arti bahwa para pihak bebas membuat suatu perjanjian dan mengatur isi perjanjian., sepanjang memnuhi ketentuan sebagai berikut ini:

- a. Memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian.
- b. Tidak dilarang oleh undang-undang.
- c. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku.
- d. Sepanjang perjanjian tersebut dilaksanakan itikad baik.

Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian.

Dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yang dimaksudkan ialah hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat, untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar aturan yang memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Para pihak diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang dirancang. Jika para pihak tidak mengatur

sendiri sesuatu permasalahan, maka dalam hal permasalahan tersebut mereka tunduk atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Contohnya dalam perjanjian jual beli, hal-hal yang timbul dari berjalannya perjanjian hanya meliputi kesepakatan barang dan harga. Masalah seperti kemana barang harus dikirim, siapa yang akan menanggung biaya pengiriman barang, dan apa terjadi jika barang rusak dalam perjalanan biasanya tidak dipertimbangkan atau disepakati dan masalah ini tunduk pada peraturan peerundang-undangan.²³

3. Asas kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (berhubungan dengan akibat perjanjian).

Dengan adanya janji timbul kemauan bagi para pihak untuk saling berprestasi, ada kemauan untuk saling mengikatkan diri. Kewajiban kontraktual tersebut menjadi sumber bagi para pihak untuk secara bebas menentukan kehendak tersebut dengan segala akibat hukumnya. Berdasarkan kehendak tersebut, para pihak secara bebas mempertemukan kehendak masing-masing. Kehendak para pihak inilah yang menjadi dasar kontrak. Terjadinya perbuatan hukum itu ditentukan berdasar kata sepakat. Dengan adanya konsensus dari para pihak itu, maka kesepakatan itu menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Apa yang dinyatakan seseorang dalam suatu hubungan menjadi hukum bagi mereka. Asas inilah yang menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati.

²³ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis ECommerce: studi sistem keamanan dan hukum di Indonsia, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2005, halaman. 83.*

4. Asas sistem terbuka.

Hukum perjanjian memuat prinsip kebebasan membuat perjanjian, pada KUPerdata lazimnya disimpulkan pada pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka dari pernyataan pasal tersebut secara umum dapat diketahui, makna kata dalam seluruh ketentuann Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata, adalah:

- a. Bebas dalam hal seorang untuk membuat atau tidak membuat perjanjian.
- b. Bebas dalam hal subjek, menentukan dengan siapa akan mengikatkan diri dalam perjanjian.
- c. Bebas dalam hal menentukan bentuk perjanjian.
- d. Bebas dalam hal menentukan isi dan syarat perjanjian.
- e. Serta bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi perjanjian yang dibuatnya.

Dengan menekankan pada perkataan semua maka pasal tersebut seolah-olah berisikan suatu pernyataan yang berupa dan berisi apa saja yang termasuk perjanjian jual beli melalui media online dan dalam perjanjian itu mengikat bagi yang membuat seperti suatu undang-undang. Dalam asas kebebasan berkontrak dikenal dengan adanya tiga unsur yang diatur dalam pasal 1338 KUHPerdata dan pasal 1339 KUHPerdata, yaitu:

- a. *Unsur esensialia* dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu pihak,

yang mencermintakan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya.

- b. *Unsur Naturalia* adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialnya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esensial jual beli, pasti akan terdapat unsur *naturalia* berupa kewajiban penjual untuk menanggung keadaan yang dijual dari cacat cacat tersembunyi.
 - c. *Unsur aksedentialia* adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, klausula yang dapat dirancang oleh para pihak secara berbeda sesuai dengan keinginan mereka, dan persyaratan khusus yang ditentukan bersama oleh para pihak.
5. Asas itikad baik menjadi penting didalam pembuatan suatu perjanjian jual beli online, karena pada dasarnya pihak konsumen harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan barang yang ditawarkan oleh pihak online shop dan pihak online shop harus dengan itikad yang baik menjelaskan secara detail terkait barang yang akan dibeli oleh konsumen.

d. Objek perjanjian

Prestasi merupakan kewajiban debitur dan hak kreditur. Kinerja ini terdiri dari tindakan positif dan negatif seperti memberi, melakukan dan tidak melakukan. Misalnya, jika membeli atau menjual barang melalui internet, kontrak mencakup pengalihan kepemilikan barang melalui internet dan pengabaian atau pengalihan kemenangan jika membeli barang secara online. Dalam jual beli tradisional, jelas bahwa barang yang ditawarkan oleh penjual dapat dilihat

langsung oleh pembeli, dan penyerahannya juga dapat dilakukan secara langsung. Sebaliknya, dalam transaksi pembelian online, hanya dapat melihat produk dalam gambar saja. Pembeli dapat melihat barang setelah menyelesaikan penawaran dan kontrak dengan penjual. Penjual kemudian dapat mengirimkan barang yang ditawarkan oleh pembeli. Oleh karena itu, perdagangan tradisional dan perdagangan online harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

e. Syarat sah perjanjian

Syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 KUHPERdata adalah sebagai berikut: ²⁴

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Keberadaan dalam suatu unsur kesepakatan Toko TikTok Shop dievaluasi oleh pembeli yang mengakses dan menerima penawaran melalui internet atau online. Perjanjian terbentuk secara elektronik karena perjanjian oleh pembeli merupakan dasar dari kehendak Bersama para pihak. Berdasarkan perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPERdata, dilakukan secara tertulis atau dengan tanda tangan langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan perjanjian jual beli online dilakukan secara tertulis atau tidak langsung antara penjual dan pembeli. Melalui media Chattingan internet. Sedangkan pasal 1866 KUHPERdata meliputi alat bukti tertulis, kesaksian, dugaan, pengakuan dan sumpah. Dalam penjualan tradisional, perjanjian berfungsi sebagai

²⁴ Ahmad Arif Fadilah, Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanpretasi Perjanjian Jual Beli Online, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.7 (desember 2021) halaman.2

bukti tertulis, namun dalam penjualan online, bukti tertulis perjanjian berupa media Chatingan yang dapat dicetak di atas kertas. Pendapat ini, juga di dukung oleh Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang pasal 1 (4) ITE. Undang-undang tersebut mendefinisikan dokumen elektronik sebagai informasi elektronik apa pun yang dibuat, diteruskan, dikirimkan atau diterima dengan cara analog, digital, elektromagnetik, optic, atau sejenisnya. Atau disimpan melalui computer atau sistem serupa atau sistem elektronik (seperti tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, termasuk huruf, karakter, angka, kode akses, simbol atau perforasi) berarti atau dapat dipahami oleh mereka yang bisa mampu memahaminya.

Di sisi lain, pasal 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE bahwa:²⁵

- 1) Informasi elektronik atau dokumen elektronik dan Salinan cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- 2) Informasi elektronik atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hardcopynya merupakan perpanjangan alat bukti yang sah menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
- 3) Informasi elektronik atau dokumen elektronik divertifikasi pada saat menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.
- 4) Ketentuan mengenai informasi elektronik atau dokumen elektronik pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal sebagai berikut:

²⁵ *Ibid.*

- a. Surat hukum harus dalam bentuk tertulis.
 - b. Surat dan dokumennya menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat yang membuat akta.
2. Kecakapan Untuk Membuat suatu perjanjian atau kemampuan bertindak
- Adalah kecakapan atau kesanggupan untuk melakukan tindakan hukum. perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Orang yang mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Usia dewasa minimal 21 Tahun atau menikah. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum adalah:
- a. Anak dibawah umur, dalam hal ini anak-anak, dianggap tidak berhak untuk melakukan perjanjian.
 - b. Orang yang ditaruh dibawah perwalian.
3. Adanya Objek Perjanjian
- Berbagai literatur professional menyatakan bahwa tujuan suatu perjanjian adalah pemenuhannya atau isi pokoknya. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi tagihan penerima. Hasil ini terdiri dari Tindakan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:²⁶
- a. Memberikan sesuatu.
 - b. Melakukan sesuatu.
 - c. Tidak berbuat apa-apa (pasal 1234 KUHPdata)

²⁶ *Ibid.*

Misalnya, dalam kasus jual beli barang secara online, efek atau tujuan dari perjanjian adalah melepaskan kepemilikan barang secara online dan menyerahkan atau mengirimkan pembayaran untuk pengembalian barang secara online. Dalam pelaksanaan jual beli online sering terjadi gagal bayar karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka, menggunakan media internet, dan pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang dibelinya. Misalnya barang yang di pesan tidak sesuai dengan foto atau barang yang di pesan berbeda. Foto sesuai dengan yang ditampilkan oleh Penjual melalui media elektronik sehingga merugikan pembeli. Ini adalah pelanggaran perjanjian yang merugikan pembeli.

4. Sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdara tidak menjelaskan pengertian Orzaak (penyebab yang halal). Pasal 1337 KUHPerdara mengatur tentang larangan perbuatan sebab-akibat. Dimana dilarang oleh hukum, akat sehat dan ketertiban umum. Oleh karena itu, perjanjian ini sah menurut undang-undang.²⁷

C. Hapusnya Perikatan.

Dalam BW tidak diatur secara khusus tentang berakhirnya perjanjian, tetapi yang diatur dalam Bab IV Buku III BW hanya hapusnya perikatan perikatan. Walaupun demikian, ketentuan tentang hapusnya perikatan tersebut merupakan ketentuan tentang hapusnya perjanjian karena perikatan

²⁷ Nafa Amelsi Triantika, Tinjauan Hukum Tnetnag Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara, *jurnal enseiklopediaku*, Vol.2 No.2 (Juni2020) halaman.4

yang dimaksud dalam Bab IV Buku III BW adalah perikatan pada umumnya baik itu lahir dari perjanjian maupun lahir dari perbuatan melanggar hukum. Berakhirnya perjanjian yang diatur di dalam Bab IV Buku III KUHPerdara Pasal 1381 KUHPerdara disebutkan beberapa cara hapusnya suatu perikatan yaitu: Pembayaran, penawaran tunai disertai dengan penitipan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, percampuran hutang, pembebasan hutang, musnahnya benda yang terhutang, kebatalan atau pembatalan, berlakunya syarat batal, kadaluarsa atau lewat waktu.

Hapusnya perikatan terdapat dalam pasal 1381 KUHPerdara, antara lain:

1. Untuk pembayaran.
2. Jika terjadi penyimpangan atau penahanan setelah adanya penawaran pembayaran tunai.
3. Untuk perpanjangan utang.
4. Untuk akrual utang dan kompensasi.
5. Karena utangnya campur aduk.
6. Untuk pengampunan utang.
7. Dengan penghancuran alat-alat utang.
8. Dengan Pembatalan-pembatalan.
9. Untuk menegakkan kebijakan pembatalan.
10. Karena lewat waktu.²⁸

KUHPerdara mengatur pada Pasal 1384. Agar suatu pembayaran untuk melunasi suatu utang berlaku sah, orang yang melakukannya haruslah pemilik mutlak barang yang dibayarkan dan pula berkuasa untuk memindah tangankan

²⁸ Ahmadi Miru, 2013, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali pers. halaman.109.

barang itu. Meskipun demikian, pembayaran sejumlah uang atau suatu barang lain yang dapat dihabiskan, tak dapat diminta kembali dan seseorang yang dengan itikad baik telah menghabiskan barang yang telah dibayarkan itu, sekalipun pembayaran itu dilakukan oleh orang yang bukan pemiliknya atau orang yang tak cakap memindah tangankan barang itu.

Pasal 1457 KUHPerdara menentukan bahwa perjanjian “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak lain berjanji untuk membayar harga yang dijanjikan”. Pasal 1458 KUHPerdara menentukan: “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak pada saat menyepakati barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan dari harganya belum dibayar.”

Berakhirnya perikatan karena undang undang adalah:

1. Konsignasi.
2. Musnahnya barang terutang, dan
3. Daluwarsa.

Berakhirnya perikatan karena perjanjian, adalah:

1. Pembayaran.
2. Novasi (pembaruan utang).
3. Kompensasi.
4. Konfusio (percampuran utang).
5. Pembebasan utang.
6. Pembatalan.
7. Berlaku syarat batal.

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan suatu kekuasaan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang dalam suatu lalu-lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak. Hapusnya perikatan jual-beli barang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akibat adanya Perbuatan ingkar janji yaitu: Tidak melakukan perbuatan sebagaimana di perjanjian. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian, Terlambat dalam melaksanakan perjanjian dan Melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Akibat dari pelanggaran perjanjian yaitu Ganti kerugian berupa biaya, rugi dan bunga, Pembatalan perjanjian dan Peralihan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.

D. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Pembeli.

1. Kewajiban Pelaku Usaha

Hakikat perjanjian dalam pengertian Pasal 1233 BW pada akhirnya adalah bahwa para pihak dalam kontrak memikul kewajiban masing-masing untuk melaksanakan kesepakatan sesuai dengan kontrak. Ketika BW menyiapkan standar berikutnya, kami akan menyusun perjanjian penjualan dengan ketentuan posisi penjual, dengan demikian, kewajiban penjual telah ditentukan sebelumnya secara rinci. Hal ini wajar mengingat objek transaksi adalah tanggung jawab

penjual, pemilik barang. Pengalihan hak itu tentu saja mempunyai banyak implikasi hukum, dan penjual harus membebankan berbagai kewajiban. Hak properti, hak substantif tertinggi, memberikan koridor yang aman dalam transfer dari penjual ke pembeli.

Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 UU PK yang menyebutkan : Hak pelaku usaha adalah Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik; Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha²⁹

Menerima barang yang dijual oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan harga antara para pihak. Menjadi kewajiban pelaku usaha yaitu:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperdagangkan. Ada tiga barang tidak berwujud, dan pengiriman akan sesuai dengan masia jenis benda yaitu: benda bergerak, benda tidak bergerak, dan ng-masing barang yaitu:
 - 1) benda bergerak.
 - 2) benda tidak bergerak.
 - 3) Barang tidak berwujud.

²⁹ Aditya wahyu hakiki, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (April 2017), halaman 4.

b. Menanggung kenikmatan yang damai dari barang tersebut dan menanggung kekurangan yang tersembunyi. Pasal 30 sampai 52 *United Nations Convention on Contract for the International Sale of Goods* mengatur kewajiban utama pelaku usaha sebagai berikut:

- 1) Serahkan produk.
- 2) Menyerahkan dokumen.
- 3) Pengalihan Hak Milik.

Sedangkan, kewajiban bagi pelaku usaha (dalam hal ini adalah penjual online), sesuai yang dirumuskan dalam pasal 7 UU PK adalah: Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, pemeliharaan, Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tersebut serta memberi jaminan dan/atau garansi atau barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan, Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

2. Hak dan kewajiban pembeli.

Hak dari pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yudiris. Kewajiban pembeli untuk membayar

harga barang adalah termasuk pelaksanaan jasa yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembelian di tempat pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kewajiban pembeli sebagai berikut:

- a. Bayar harga yang dibeli seperti yang dijanjikan.
- b. Menanggung biaya jual beli, seperti ongkos kirim.

Para pihak yang terdapat dalam jual beli online adalah konsumen dan pelaku usaha. Hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan UU PK), yaitu:

1. Hak konsumen, adalah Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 5 UUPK menyebutkan “Kewajiban konsumen adalah Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut”.

Hak dan Kewajiban para pihak dalam bertransaksi online diatur dalam UU PK. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4, Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5, sedangkan Hak pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 7.

E. Transaksi Elektronik

Transaksi jual beli, meskipun dilakukan secara online, tetap dianggap sebagai transaksi elektronik yang dapat diakui berdasarkan UU ITE dan peraturan pemerintah tentang penerapan sistem transaksi elektronik. Sesuai dengan pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Elektronik, kontrak elektronik itu sendiri harus memuat informasi paling sedikit sebagai berikut: data pribadi pihak yang dituju dan distribusi laporan transaksi elektronik, harga dan pemrosesan. Biaya jika pihak membatalkan kontrak, ketentuan yang memberikan hak kepada korban untuk mengembalikan barang

atau penggantian produk jika ada cacat tersembunyi, serta pilihan hak untuk melakukan transaksi elektronik.³⁰ Transaksi elektronik adalah transaksi yang meninggalkan kebiasaan transaksi lama yaitu dengan cara tatap muka dan satu pihak harus mendatangi pihak lainnya, hal ini dikarenakan transaksi elektronik menggunakan basis media internet sebagai penghubung antara satu pihak dengan pihak lainnya, namun walaupun tidak bertatap muka transaksi elektronik juga harus sesuai pada ketentuan undang-undang yang berlaku dikarenakan kedua pihak terlindungi oleh hukum yang berlaku.

Dengan demikian, transaksi elektronik yang terjadi dikasus dapat menggunakan instrument UU ITE atau Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik sebagai landasan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pasal 49 ayat (1) terkait dengan perlindungan konsumen, Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik bahwa pedagang yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang ketentuan kontrak, pelaku usaha, dan produk yang ditawarkan. Pelaku Usaha wajib memberikan informasi jelas tentang penawaran kontrak atau iklan. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana jika barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang disepakati. Transaksi jual beli online dapat dilakukan melalui dua cara pembayaran yaitu: pembayaran diawal pada saat pemesanan barang di suatu marketplace dan pembayaran saat barang diterima oleh pembeli di tempat pembeli tersebut. Pembayaran di tempat (cash on delivery atau selanjutnya disebut COD) merupakan fasilitas transaksi jual beli online dengan pilihan pembayaran dilakukan setelah orderan atau pesanan sampai di

³⁰ Cindy Aulia Khotimah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online, *Jurnal Hukum*, Vol.1

tangan pihak pembeli. Pelaku usaha wajib menyerahkan barang yang diperjual belikan dan pembeli wajib membayar sebesar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Pembeli harus membayar di tempat pada waktu penyerahan barang dilakukan, jika tidak ditetapkan, atau yang lebih dikenal dengan sistem cash on delivery (COD).

Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah Penyelenggara Sistem Transaksi Elektronik secara tegas menyatakan bahwa pelaku usaha harus menetapkan batas waktu bagi konsumen dimana barang yang dikirim harus dikembalikan jika tidaksesuai dengan perjanjian atau cacat tersembunyi. Selain kedua ketentuan tersebut diatas, apabila ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dijelaskan pada iklan TikTok Shop (seperti penawaran), dapat menggugat pelaku usaha (dalam hal ini pihak penjual) secara perdata dengan dalih terjadinya wanpretasi atas transaksi jual beli yang penulis lakukan dengan penjual.

F. Peran dan Tanggung Jawab Platform

Aplikasi TikTok sebagai platform jual beli yang harus memastikan bahwa proses transaksi dilakukan dengan aman dan teratur. Menurut Pasal 20 UU No.19 Tahun 2016 tentang ITE, setiap penyedia jasa aplikasi dibidang perdagangan harus menyelenggarakan penyelesaian sengketa secara efektif, efisien, dan transparan. Oleh karena itu, platform TikTok memiliki tanggung jawab untuk mengatur transaksi dengan ketentuan yang jelas dan terbuka, serta memberikan kebijakan pengembalian dana untuk menjaga kepercayaan pengguna dalam melakukan transaksi.

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori *tort liability* (tanggung jawab atas kerugian) terbagi menjadi beberapa teori yaitu:³¹

1. Pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang sengaja (*international tort liability*), tergugat melakukan perbuatan yang merugikan penggugat atau mengetahui akan timbul kerugian dari kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melawan hukum timbul dari kelalaian (*negligence tort liability*), yang didasarkan pada konsep kesahhalhan moral dan kesalahan hukum, yang dicampur.
3. Pertanggung jawaban mutlak atas perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), berdasarkan perbuatannya yang disengaja atau tidak disengaja.

Undang-undang Perlindungan konsumen No.8 Tahun 1999 memuat dua prinsip penting yaitu tanggung jawab produk dan tanggung jawab professional. Tanggung jawab produk adalah tanggung jawab bisnis atas produk yang ditawarkan kepada pembeli yang menyebabkan menimbulkan kerugian. Karena cacat pada produk.³² Dengan demikian peran teori tanggung pertanggungjawaban yang diuraikan diatas adalah untuk memberikan pedoman atau arahan tentang tanggung jawab hukum konsumen yang melanggar perjanjian jual beli di aplikasi TikTok Shop.

³¹ Abdulkadir Muhammad,2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman.336.

³² Rosmawati,2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jawa Barat: Prenamedia Grup, halaman. 46-47

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hubungan Hukum Pembeli dalam transaksi jual beli barang di Aplikasi.

Hubungan hukum antara pihak pembeli sebagai pembeli dan pihak pelaku usaha adalah hubungan perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu suatu perjanjian dianggap sah jika memenuhi 4 hal, yaitu adalah perjanjian para pihak yang sah. Khausanya yang halal, maka perjanjian itu mempunyai objek dan mengandung alasan yang sah. Hubungan hukum antara konsumen dan TikTok Shop sebagai situs jual beli yang menyelenggarakan perdagangan elektronik juga didasarkan pada hubungan kontraktual. Perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik, dimana perjanjian tersebut menyatakan bahwa konsumen harus mematuhi ketentuan pengguna TikTok dengan menunjukkan dan menyetujui pada saat membuat akun dan mengklik ketentuan perjanjian tersebut. TikTok Shop, penjual yang mendaftar sebagai merchant melakukan hal yang sama, syarat dan ketentuan berlaku untuk website jual beli TikTok Shop. Dalam pasal 3 *Directive* sebagai pedoman Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam *Produk Liability Directive* didefinisikan bahwa Pelaku Usaha membuat produk akhir, Pelaku Usaha setiap orang yang mencantumkan nama merek usaha atau ciri pembeda lainnya pada produk, menjadikan mereka Pelaku Usaha.³³ Definisi yang luas juga tercakup UUPK, namun istilah Pelaku Usaha tidak digunakan sebagai pembeda dengan istilah pembeli, melainkan Pelaku Usaha. Pengertian Pelaku Usaha dalam UUPK Pasal 1 angka 3 No.8 tahun 1999 adalah sebagai berikut: “Pelaku Usaha (Pemilik Aplikasi) merupakan perseorangan atau transaksi yang berbentuk badan

³³ Ahmadi Miru, *Op.Cit.*, halaman. 21- 22

hukum atau bukan badan hukum, didirikan dan tetap atau beroperasi di wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama dengan badan hukum lain, perjanjian untuk kegiatan komersial diberbagai sektor ekonomi”.

Transaksi dilakukan forum jual beli online membuat hubungan hukum yang melibatkan setidaknya tiga pihak, yaitu: pembeli, penjual, dan situs web (Facebook, Instagram, TikTok). Tapi langsung dari pihak ketiga ini, pihak pembeli, penjual. Situs belanja online sendiri tidak terlibat secara langsung dalam transaksi antara pembeli dan penjual, jadi Tokopedia, bukalapak, Facebook, Instagram tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari toko online tersebut, karena hanya media dalam menjalankan usaha penjual.³⁴

Sebenarnya perlindungan konsumen relatif tidak tergantung hanya pada ketentuan UUPK saja, karena UUPK sendiri memutuskan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang telah berlaku selama berlakunya undang-undang ini yang bertujuan untuk melindungi konsumen tetap diakui berlaku, sepanjang tidak diatur tersendiri atau tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini. Oleh karena itu dibahas melalui berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya diluar UUPK yang mencerminkan prinsip Perlindungan Konsumen Indonesia. Prinsip kompensasi konsumen Indonesia yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, yaitu:

1. Prinsip Kesehatan konsumen atau perlindungan harta konsumen.
2. Prinsip perlindungan atas barang dan harga³⁵

³⁴ Asri Wijayanti, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Online, *Jurnal Hukum*.Vol.1 No.1 (April 2017). halaman 7.

³⁵ Ahmadi Miru, *Op.cit.*, halaman.183-184.

Kedudukan pelaku usaha jauh lebih kuat dibandingkan dengan pembeli perorangan, karena penguasaan informasi produk sepenuhnya menjadi milik pengusaha.³⁶ Membandingkan hak dan kewajiban pembeli yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999, terlihat bahwa hak dan kewajiban pelaku usaha berbanding terbalik dengan hak dan kewajiban pembeli. Artinya apa yang menjadi hak pembeli, apa yang menjadi kewajiban pelaku usaha untuk memenuhinya, begitu pula sebaliknya, apa yang menjadi hak pelaku usaha, menjadi kewajiban pembeli.

Menurut undang-undang, ada hubungan hukum antara pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual beli di semua platform atau tempat dilakukannya transaksi jual beli, termasuk aplikasi TikTok Shop. Hubungan hukum ini ditentukan oleh hukum yang berlaku di wilayah tempat tinggal masing-masing pembeli dan penjual. Namun permasalahan muncul ketika transaksi jual beli dilakukan melalui aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok hanya bertindak sebagai perantara atau perantara antara pembelian penjual dan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada pembeli dan penjual, sehingga mereka memahami syarat dan ketentuan pengguna aplikasi TikTok, termasuk hak-haknya, sebelum mereka melakukan transaksi dan kewajiban dalam melakukan transaksi jual beli serta menyelesaikan perselisihan jika timbul masalah dalam transaksi tersebut. Pembeli transaksi jual beli di aplikasi TikTok sebaiknya memperhatikan beberapa poin sebelum mengambil keputusan pembelian, yaitu:

³⁶ Nining Mukhtar et al. 2005, *Berperkata Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa*. Piramedia, Jakarta. halaman.2

1. Memahami aturan dan ketentuan penggunaan Tiktok. Sebelum melakukan transaksi jual beli,
2. Memastikan reputasi penjual. Sebelum melakukan transaksi, penting untuk memperhatikan reputasi penjual.
3. Memperhatikan deskripsi barang yang ditawarkan
4. Mengecek sesuai harga
5. Meminta konfirmasi dari penjual.

Jika terjadi wanprestasi antara pembeli dan penjual di aplikasi Tiktok, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu:

1. Berkomunikasi dengan penjual.
2. Melapor ke Tiktok. Jika permasalahan tidak dapat diselesaikan secara damai, pembeli dapat mengajukan laporan ke Tiktok dengan menyertakan bukti-bukti yang jelas dan dapat dipercaya.

Pembeli dalam transaksi jual beli aplikasi Tiktok berada dalam dalam hubungan hukum dengan penjual dan seperti halnya dalam transaksi jual beli lainnya, harus memperhatikan resiko dan ketentuan tentang hak dan kewajiban dalam transaksi. Oleh karena itu, penting bagi pembeli dan penjual untuk memahami persyaratan dan ketentuan pengguna Tiktok dan resiko yang terkait dengan transaksi jual beli di platform tersebut serta memastikan bahwa mereka memenuhi kriteria yang tepat sebelum melakukan transaksi.

B. Pertanggung Jawaban dalam Transaksi Jual Beli barang di Aplikasi TikTok.

Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli pada aplikasi TikTok shop yang harus dilakukan penjual terhadap pembeli karena setiap halnya kita lakukan, termasuk transaksi jual beli pasti mengandung resiko didalamnya. Begitu pula jual beli yang dilakukan di TikTok shop. Saat pertama kali berbelanja melalui TikTok shop. Kasus-kasus yang cukup viral dalam pemberitaan di media sosial akhir-akhir ini terkait transaksi jual beli online di salah satu jual beli online secara COD seperti yang penulis paparkan di bab sebelumnya memenuhi unsur-unsur tersebut diatas. Jual beli itu sendiri dinyatakan dalam Pasal 1457 KUHPerdara yaitu sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Pernyataan tersebut dinilai cukup jelas, sehingga dalam transaksi jual beli online di salah satu TikTok Shop seperti yang dipaparkan diatas dimana pelaku usaha telah menyerahkan barang yang menjadi objek jual beli tersebut, maka pembeli wajib membayar sesuai dengan harga yang telah dijanjikan.

Dalam hukum perdata, persyaratan secara khusus berdasarkan syarat pertanggungjawaban, yaitu sebagai salah satu yang membuat seseorang bertanggung jawab. Pelaku usaha bertanggung jawab kepada pembeli atas barang yang dibuat oleh pedagang atau digunakan dalam usaha, jika barang tersebut mempunyai tuntutan dengan cacat yang menyebabkan janji tidak dipenuhi. Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami pembeli akibat ketidaksesuaian kualitas barang yang dijual di TikTok Shop diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang mengatur ganti rugi atas perbuatan salah dan penyebab

kerugian orang lain.³⁷ Artinya ada persepsi bahwa pembeli yang dirugikan pelaku usaha dapat menuntut ganti rugi. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang syarat jaminan barang sesuai dengan Pasal 4 huruf c UUPK. Oleh karena itu, jika terjadi kesalahan pelaku usaha bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kerusakan pada pembeli. Pelaku usaha yang menjual barang dalam aplikasi TikTok shop juga dapat bertanggung jawab atas ganti rugi yang dibayarkan oleh pembeli karena Tindakan pelaku usaha yang tidak benar atau lalai sesuai dengan Pasal 19 ayat 1 UUPK yang menentukan “Pelaku usaha bertanggung jawab atas ganti rugi kerusakan dan kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dihasilkan atau dijual Kompensasi atau ganti rugi misalnya, pengembalian atau penukaran barang yang diterima oleh pembeli sesuai pesanan. Bentuk ganti rugi yang dialami pembeli sesuai dengan pasal 19 ayat 2 dari UUPK, pelaku usaha dapat diwajibkan mengembalikan barang atau uang atau mengganti barang yang rusak (cacat) dengan yang baru, yang setara nilainya, hal ini pemberian waktu ganti kerugian pembeli dalam waktu 1 minggu (7 hari) setelah pembeli melakukan transaksi secara online, sesuai pada peraturan yang berlaku di pasal 19 ayat (3) tersebut.

Kesalahan pengiriman pesanan dapat dipengaruhi oleh pihak ekspedisi yang lalai dalam melakukan proses pengiriman sehingga terjadi kasus seperti paket pesanan hilang ataupun paket rusak. Apabila pelaku usaha dapat membuktikan kesalahannya pengiriman pesanan disebabkan oleh pihak ekspedisi maka ekspedisi dibebankan atas pertanggung jawaban memberikan ganti kerugian

³⁷ Rai Agustina. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam TRansaksi Jual Beli Melalui Online. “*Journal Kertha Semaya* ,Vol.4, no.2 (2016).

kepada konsumen. Pembebanan tanggung jawab kepada pihak ekspedisi didasarkan pada pasal 1366 KUHPerdata yang berbunyi:

“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”

Pembebanan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam pasal 19 UUPK yaitu:³⁸

1. Memberi ganti rugi kepada pembeli atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen disebabkan membeli barang atau jasa yang diproduksi atau dijual.
2. Ganti rugi atas barang atau jasa yang sama nilainya atau serupa atas pemberian pelayanan bantuan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kompensasi ganti rugi dibayarkan dalam tanggung waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal pemesanan.
4. Ganti rugi tidak berlaku jika merchant dapat membuktikan bahwa kesalahan disebabkan oleh pembeli.

Berdasarkan pengamatan peneliti TikTok Shop dalam tanggung jawab pelaku usaha adalah dengan cara mengembalikan dana yang telah diterima dengan cara mentransfer melalui aplikasi dana atau m-banking kepada pembeli terhadap bentuk tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut.

³⁸ *Ibid.*

Contoh kasus yang terjadi di TikTok Shop.

Cerita berawal saat pembeli bertransaksi di TikTok Shop. Pembeli membeli sebuah printer dengan merek Canon pixma MG2570S dengan harga Rp. 499.000 (*empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah*) dan ongkos kirim Rp. 10.000 (*sepuluh ribu*), total pembayaran sebesar Rp. 509.000 (*lima ratus sembilan ribu rupiah*). Pada tanggal 2 November 2019, kiriman barang datang tapi barang yang dikirim adalah printer dengan merek Epson. Sekilas, printer merek Epson ini mirip dengan printer merek Canon yang saya pesan, tapi kalau diperhatikan dengan seksama jelaslah sangat berbeda. Saya komplain ke TikTok Shop, yang memberi solusi agar saya menghubungi penjualnya langsung.³⁹ Disini pembeli merasa kecewa dengan solusi yang telah disarankan oleh TikTok Shop. Dari pemaparan contoh di atas dapat diketahui bahwa TikTok Shop harus bertanggung jawab atas kasus penerimaan barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan terhadap pembeli yang telah dirugikan penjual dari salah satu toko yang berada di TikTok Shop pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak TikTok Shop, dikarenakan si pembeli telah dirugikan karena barang yang dia dapat tidak sesuai dengan harga yang tercantum di kolom pembelian.

Tata cara penukaran barang sesuai dengan pasal 69 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yaitu penukaran barang harus dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja sejak hari dilakukannya penukaran barang, transaksi berlangsung. Pembeli menerima barang, alasan penukaran barang atau pembatalan oleh pembeli dapat berupa kesalahan atau penyimpangan barang yang dikirim, keterlambatan pengiriman

³⁹ Pembeli TikTok Shop, wawancara pribadi pada 12 November 2019, pukul 13.00-14.00

barang, cacat tersembunyi, barang rusak dan barang kadaluarsa. Penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik menyediakan pedoman pembatalan, pengembalian produk dan pengembalian dana pelanggan TikTok shop. Pedoman tersebut menyebutkan dengan jelas pada keadaan apa pelanggan (pembeli) dapat mengajukan pembatalan, pengembalian produk atau pengembalian dana.

Pedoman pengembalian produk di aplikasi TikTok Shop memberi kesempatan kepada pembeli untuk dalam situasi tertentu, untuk meminta pengembalian barang atau pengembalian uang berdasarkan alasan-alasan berikut:

1. Paket tidak diterima.
2. Produk tidak sesuai dengan deskripsi.
3. Produk atau aksesoris hilang.
4. Kemasan atau produk rusak.
5. Produk cacat atau tidak berfungsi.
6. Produk yang dikirim salah.
7. Melebihi tanggal perkiraan pengiriman.
8. Diduga pemalsuan.

Setelah permohonan terkirim, maka permohonan tersebut akan ditinjau terlebih dahulu untuk mendapatkan persetujuan dari pihak penjual atau pelaku usaha. Pelaku usaha diberi waktu selama 48 jam untuk menyetujui ataupun menolak permohonan tersebut. Jika pelaku usaha tidak menanggapi permohonan tersebut, maka akan secara otomatis permohonan tersebut akan diterima dan diproses. Bagi pelaku usaha yang menolak permohonan tersebut, harus disertai alasan. Apabila telah disetujui maka pihak aplikasi TikTok shop akan mengubah status permintaan menjadi 'Pengembalian dana yang diterbitkan', lalu dibutuhkan

waktu tambahan untuk mengembalikan dana pembeli. Aplikasi TikTok shop memberlakukan kebijakan evaluasi kinerja penjual TikTok shop sebagai bentuk Tindakan penegakan pedoman kebijakan dengan menerapkan poin pelanggaran bagi pelaku usaha yang melanggar pedoman kebijakan yang berlaku di aplikasi TikTok shop, Poin pelanggaran dihitung setiap 180 hari dari jumlah poin tersebut akan menjadi indikator kinerja kerja, Kesehatan toko dan bentuk sanksi yang akan dikenakan oleh aplikasi TikTok shop kepada pelaku usaha. Permasalahan yang mneimbulkan sengketa ialah pelaku usaha yang menolak untuk memberikan ganti rugi ataupun kompensasi kepada konsumen yang mengalami kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatan pelaku usaha. Berikut dasar hukum penenaan sanksi hukum bagi pelanggar hak pembeli yaitu:

1. Sanksi Hukum Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Perbuatan pelaku usaha dalam mengirimkan barang tidak sesuai dengan pesanan atau tidak sesuai dengan barang yang diperjanjikan dapat dikategorikan dalam perbuatan wanprestasi dalam KUPerdata. Wanprestasi dalam KUHPerdata diatur dalam pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena tidak dilaksanakan perikatan itu wajib, jika debitur walaupun didapati lalai, tetap menepati janjinya atau seandainya hanya memberi atau berbuat dapat diberikan atau dilakukan, dalam waktu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁴⁰

⁴⁰ *Ibid.*

2. Sanksi Hukum Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Sanksi Hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik.

Pengusaha yang melanggar kewajiban yang ditentukan dalam pasal 13 ayat 1, dan pasal 26 peraturan pemerintah tentang perdagangan melalui sistem elektronik, tidak memberikan informasi dengan benar terkait produk yang diperdagangkan dan melanggar hak-hak konsumen dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri sesuai dengan Pasal 80 Peraturan Pemerintah Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 untuk peraturan pemerintah melalui sistem elektronik dapat berupa:

- a. Peringatan tertulis.
- b. Termasuk dalam daftar prioritas pemantauan.
- c. Daftar hitam.
- d. Instansi dan otoritas terkait memblokir sementara perdagangan PP dalam negeri melalui sistem elektronik atau perdagangan PP luar negeri melalui sistem elektronik.
- e. Pencabutan izin.

Berdasarkan pengamatan peneliti TikTok Shop dalam melaksanakan bisnisnya senantiasa memperlihatkan keramahan terhadap pelanggan, mereka tidak menjawab pertanyaan pelanggan pada kolom chat tersebut. Mereka memulai menjualin diakun tersebut dengan cara live dari jam 09.00 WIB dan berakhir pada pukul 23.00 WIB malam, mereka juga berhenti melakukan live ketika memasuki

waktu adzan Dzuhur, ashar, magrib dan isya mereka memberi jeda live untuk mereka gunakan sholat dan istirahat.⁴¹

TikTok shop memiliki display penjualan yang menarik pada aplikasi TikTok shop pada menu produk, pembeli bisa memilih barang yang disertai keranjang kuning untuk cekout, pada menu produk ini mereka memberikan display harga yang berbeda setiap keranjang kuningnya dengan beberapa kriteria memilih salah satu barang atau dikirim dengan barang lainnya.

Pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli barang di TikTok harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan dari platform tersebut. Yang harus dilakukan adalah memahami persyaratan TikTok untuk menjual barang secara online. Menurut ketentuan TikTok, penulis harus memiliki akun TikTok yang aktif serta memiliki izin untuk menjual barang di dalam aplikasi. Pengguna juga harus membuat akun penjual TikTok dan memfasilitasi metode pembayaran melalui opsi pembayaran yang disetujui oleh aplikasi itu. Setelah itu, pengguna dapat memilih dukungan pengiriman untuk mengirimkan barang yang dijual kepada pembeli. Ketika melakukan jual beli di TikTok, pastikan anda mengetahui cara menghubungi penjual dan pembeli. TikTok mengungkapkan bahwa opsi dukungan pelanggan tersedia untuk membantu pengguna yang melakukan transaksi jual beli. Jika terjadi masalah dalam transaksi, pengguna dapat langsung menghubungi penjual atau pembeli untuk menyelesaikannya. Dalam memastikan keamanan transaksi jual beli di TikTok, pastikan bahwa penjual menerima pembayaran tidak menunda pengiriman barang-produk sampai proses pembayaran selesai dilakukan. Bagi pembeli, pastikan untuk tidak membiarkan penjual

⁴¹ Pembeli TikTok shop, *wawancara Pribadi* pada 20 juli 2023, jam 09.00-11.00.

menggunakan opsi pengiriman yang tidak diansurasi, atau mereka mungkin terkena resiko kehilangan barang pada saat pengiriman. Jika pengguna mendapat produk yang tidak cocok atau cacat, TikTok memiliki kebijakan pengembalian adana untuk membantu pengguna mengembalikan barang ke penjual dan mendapatkan pengembalian uang. Ketika melakukan transaksi di TikTok, usahakan untuk memahami setiap persyaratan yang terkait dengan pembayaran, pengiriman, dan Tindakan balasan terhadap produk yang dijual. Selalu diperhatikan juga bagaimana perusahaan mengelola dan memproses informasi pengguna, dan jangan lupa untuk menjaga kerahasiaan informasi yang berkaitan dengan akun TikTok penulis. Dalam pertanggung jawaban dalam transaksi jual beli barang di TikTok merupan hal yang penting harus diperhatikan dengan baik. Pastikan pengguna memahami pola transaksi jual beli TikTok, mengetahui persyaratan dan kebijakan aplikasi, serta menghubungi platfrom TikTok untuk memperoleh dukungan di bagian manapun selama transaksi. Dengan memperhatikan hal-hal ini, pengguna TikTok kan mampu menghindari kemungkinan resiko dan mendapatkan pengalaman transaksi jual beli online yang lebih aman dan nyaman.

Pada video pendek di unggah melalui akun menunjukkan bahwa akun Tik Tok shop sangat menjunjung tinggi prinsip etika dalam berbisnis yaitu prinsip kejujuran dimana akun tersebut selalu jujur dalam melakukan pemasaran produknya, mulai dari barang yang dijual serta mereka memberikan perbandingan harga harga pada produknya untuk memilih mana yang lebih baik dan lebih pantas untuk mereka beli.

Beberapa dari narasumber memberikan bukti bahwa saat mereka berbelanja di akun Tik Tok Shop ini mengirimkan barang yang sudah dipesan oleh pembeli, namun penjual tersebut mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipesan pembeli dengan pembayaran COD (*Cash on Delivery*).

“Sejak tahun 2018 ibu tersebut mengenal TikTok, dan berbelanja pada TikTok shop pada tahun 2021 hanya sekali berbelanja di TikTok shop, itu tersebut berbelanja kebutuhan skincare dengan harga Rp.87.000 menggunakan voucher dari akun TikTok shop yang kemudian barang dikirim tidak sesuai dengan barang yang dipesan, kemudian uang tersebut dikembalikan melalui transfer ovo dikarenakan pada saat cekout kemarin menggunakan metode COD (*cash on delivery*).⁴²

Hal ini juga di dukung oleh wawancara kepada pembeli TikTok shop Desy wulan mengungkapkan bahwa:

“Sejak awal covid19 pada tahun 2020 tertipu pada saat berbelanja di TikTok shop dimana menjual mengatakan bahwa barang yang dipesan dikirim dengan segera, namun pada kenyataannya pesanan saya dikirim berbeda dengan yang saya pesan. Saya memesan skincare dengan harga Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) namun yang datang hanya bedak kell* seharga Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) tidak sesuai dengan pesanan, dan saya memesan dengan metode COD (*cash on delivery*).⁴³ Mengenai penentuan ganti rugi pembeli atas kejadian di TikTok Shop, dapat dilakukan atas kebijakan pengusaha dan pembeli, ketika diperoleh negosiasi, hasil tersebut diharapkan dapat menjadi solusi atas

⁴² Pembeli TikTok shop, wawancara pribadi pada 20 juli 2023, pukul 11.00-12.00.

⁴³ Pembeli TikTok shop, wawancara pribadi pada tanggal 21 Juli 2023, jam 13.00-14.00.

permasalahan perusahaan, kedua belah pihak seperti pengembalian dan atau penukaran barang.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Jual Beli di Aplikasi TikTok.

Perlindungan konsumen berarti segala upaya hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi perlindungan pembeli. Cakupan yang lebih luas meliputi tahapan memperoleh barang atau jasa dan akibat penggunaan barang atau jasa tersebut. Cakupan perlindungan pembeli dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁴⁴

- a. Perlindungan dalam hal barang yang diserahkan kepada pembeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
- b. Perlindungan terhadap pengenaan persyaratan yang tidak adil kepada pembeli.

Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa hukum konsumen adalah asas hukum dan norma hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam masyarakat dalam kehidupan sosial masyarakat. Konflik atau perselisihan antara pembeli dan pelaku usaha biasanya didasari oleh hal-hal yang tidak diinginkan atau bahkan dicurigai oleh pembeli. Lemahnya posisi pembeli dan pelaku usaha dalam jual beli tentu sangat merugikan pembeli. Persoalan hukum terkait perlindungan hukum terhadap hak pembeli menjadi semakin penting ketika pembeli melakukan transaksi jual beli di TikTok Shop yang berada di suatu negara. Penipuan sering terjadi saat jual beli melalui internet, penipuan ini dapat terjadi pada pengangkutan tempat perusahaan, barang yang dibeli, harga barang dan pembayaran pembeli. Berdasarkan uraian diperlukan

⁴⁴ Rosmawati, 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Prenadamedia Group. halaman. 6-10.

kepastian hukum terkait dengan perlindungan konsumen di toko online. Selain itu, karena pembeli tidak memiliki hak penting untuk melindungi diri sendiri, maka dalam hal ini juga menuntut para pengusaha untuk menyadari pentingnya perlindungan konsumen bagi pembeli, sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam berbisnis:⁴⁵

1. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang berbelanja online dapat terjamin kepastian hukumnya yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan belanja online yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-undang Perlindungan Konsumen. Adanya kontrak elektronik yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2008, perubahan No. 11 Undnag-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan perdagangan Elektronik dianggap setara dengan kontrakk jual beli konvensional. Melalui kontrak elektronik. Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

Yang dimaksud yaitu konsumen yang membeli suatu produk secara online ketika produk tersebut digunakan secara langsung dan tidak dijual Kembali atau

⁴⁵ *Ibid.*

ke konsumen akhir. Mengingat belanja online berlangsung tanpa pertemuan tatap muka antara konsumen dengan dua pelaku usaha yang tidak saling mengenal, penggarahan hak konsumen dalam jual beli sangat sensitive, yang menempatkan konsumen pada posisi negosiasi yang lemah. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen dalam usahanya menjawab kebutuhan konsumen itu sendiri. Semakin berkembangnya aplikasi TikTok Shop, bukan berarti situs jual beli online ini tidak mengalami kendala serius. Karena bebraoa masalah yang ditimbulkan dari masalah yang dihadapi pembeli TikTok Shop, seperti masalah kepuasan konsumen yang mempengaruhi pembeli untuk melakukan pembelian ulang. Hal ini diyakini karena pemahaman yang buruk tentang penggunaan, yaitu respons sistem yang lambat terhadap aplikasi TikTok Shop, serta menu yang membingungkan dan masalah lain dari aplikasi TikTok. Melalui internet memberikan kesempatan untuk memilih produk dan kualitas yang diinginkan.⁴⁶ Berdasarkan hal diatas maka penulis ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang bagaimana perlindungan hukum jual beli produk di toko online yang tertuang dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam penelitian ini penulis mengidentifikasi 4 responden:

Nur aini, Desy Wulan, Tita dan Cici.

Hak konsumen sebagaimana dalam pasal 5 UUPK yaitu:⁴⁷

- a. Hak atas kemudahan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

⁴⁶ I news, Hukum Jual Beli Online, diakses melalui: <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-jual-beli-online>, pada 20 Juni 2022 pada pukul 14.20.

⁴⁷ Romawati,2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Jawa Barat: PrenaMedia Grup. halaman.51.

- b. Hak untuk memilih barang atau jasa dan untuk menerima barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang diizinkan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai syarat dan jaminan barang atau jasa.
- d. Hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang produk atau layanan yang digunakan.
- e. Hak untuk menerima saran dan pelatihan dari konsumen.
- f. Hak untuk dipelakukan atau dilayani secara adil an merata serta tanpa diskriminasi.
- g. Hak atas kompensasi, kompensasi atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau penggantian jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak atau tidak sebagaimana mestinya.
- h. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak pembeli yang dirumuskan dalam pasal 4 UUPK, terdapat pula hak-hak pembeli pada pasal 7 yang membahas mengenai kewajiban pelaku usaha. Hak dan kewajiban bertentangan dengan hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak pembeli.⁴⁸ Kewajiban pelaku usaha dianggap sebagai perwujudan hak pembeli yang harus dipenuhi agar pelaku usaha menjadi bertanggung jawab. Pasal 8 Undang-undnag perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tentang kegiatan usaha yang dilarang antara lain:⁴⁹

⁴⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 Cetakan ke-7) halaman.32.

⁴⁹ Endi Suhadi, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi*, Jurnal Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Vol.2 No.7 (Desember 2021), halaman 8.

- a. Tidak memenuhi atau tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi atau jumlah yang tertera dalam label barang.
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, skala dan jumlah ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan ketentuan, garansi, fungsi atau kinerja yang tertera pada tag label atau deskripsi produk atau jasa.
- e. Tidak sesuai dengan kualitas, komposisi, pengerjaan, tata cara, atau penggunaan khusus yang ditunjukkan dalam pelabelan atau deskripsi barang atau jasa.
- f. Tidak memenuhi janji yang tertera pada label, label informasi, iklan atau promosi penjualan produk atau jasa.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau waktu penggunaan/kedaluwarsa terbaik tertentu.
- h. Tidak memenuhi ketentuan produksi halal yang ditunjukkan dengan kalimat “halal” pada label.
- i. Tidak menempelkan label pada barang atau membuat deskripsi barang yang meliputi nama, ukuran, berat bersih atau jumlah, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, efek samping, nama dan alamat operator serta informasi lainnya. Penggunaan yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan

- j. Tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang informasi dan transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 juga mengatur tentang perlindungan konsumen dalam bidang elektronik yaitu pasal 28 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam Transaksi elektronik”.

Pengguna yang melakukan jual beli online semakin banyak, selain itu website yang digunakan untuk transaksi jual beli juga selalu update. Namun implementasinya, dalam sistem transaksi jual beli melalui internet atau TikTok, produk yang ditawarkan kebanyakan hanya berupa deskripsi barang dengan gambar, namun tidak dipastikan kebenarannya. Transaksi jual beli online, seperti halnya transaksi jual beli yang biasa dilakukan dalam kehidupan nyata, dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, meskipun para pihak dalam jual beli online tidak saling bertemu secara langsung, tetapi terhubung satu sama lain dengan melalui internet. Transaksi jual beli online antara lain: ⁵⁰

1. Penjual atau *mechant* di internet atau pelaku usaha sebagai penyalur.
2. Pembeli atau konsumen yaitu, setiap orang yang tidak dilarang oleh undang-undang dan yang menerima penawaran dari penjual atau

⁵⁰ Ita.susanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informansi dan Transaksi Elektronik, Sigma-Mu*. Vol. 9. Maret 2017. halaman. 22

pelaku usaha dan ingin melakukan transaksi jual beli barang yang ditawarkan oleh penjual/pelaku usaha.

3. Pembayaran tunai di tempat sebagai saluran uang dari pembeli ke penjual. Jual beli online, penjual dan pembeli tidak saling berhadapan secara langsung karena berada di tempat yang berbeda, sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara kurir.
4. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan koneksi internet.

Pada dasarnya, pihak-pihak tersebut memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Penjual/pelaku usaha adalah pihak yang menawarkan produk melalui internet. Oleh karena itu, penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur kepada pembeli tentang produk yang ditawarkan. Penjual juga harus menawarkan produk yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undnagan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga produk yang ditawarkan merupakan produk yang layak untuk diperdagangkan. Transaksi pemeblian tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang telah menjadi pembeli.

Seorang penjual ataupun pelaku usaha menerima pembayaran dari pembeli untuk harga barang yang dijual. Penjual juga berhak mendapatkan oerlindungan dari tindakan pembeli yang beritikad buruk dalam transaksi jual beli online. Pembeli wajib membayar harga barang yang dibeli oleh penjual sesuai dengan jenis barang dan harga yang disepakati antara penjual dan pembeli. Selain itu, pembeli wajib mengisi data diri yang lengkap dari penjual mengenai produk yang dibeli, agar pembeli tidak merusak produk yang dibeli. Pembeli juga berhak

mendapat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang beritikad buruk. Pembayaran tunai bertindak sebagai saluran dimana dana yang diperlukan untuk membayar barang ditransfer dari pembeli ke penjual produk. Kemungkinan pembeli ingin membeli produk dari penjual online jarak jauh harus menggunakan pembayaran tunai ditempat, yang ditransfer ke kurir. Dalam transaksi jual beli online, *provider* merupakan pihak lain yang memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24jam kepada calon pembeli untuk melakukan transaksi jual beli online melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut. Dalam hal ini, penjual dan penyedia layanan bekerja sama.⁵¹ Menurut ketentuan pasal 1 huruf 10 UU ITE, “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan sarana computer, jaringan computer, atau alat elektronik lainnya.”

1. Belanja online atau TikTok Shop sebenarnya berbadan hukum bisnis biasanya (bisnis tradisional atau jual beli biasa atau jual beli perdata).
2. TikTok Shop merupakan perdagangan tradisional yang spesial karena dominan peranan media dan perangkat elektronik.

Pasal 1458 KUHPerdata menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi diantara para pihak setelah para pihak menyepakati barang dan harganya, sekalipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa:

1. Jual beli merupakan suatu perjanjian sedemikian rupa sehingga berlaku syarat-syarat perjanjian buku III KUHPerdata.

⁵¹ *Ibid.*

2. Jual beli adalah perjanjian suka sama suka yang tercipta karena adanya kesepakatan barang dan harga.
3. Hak dan kewajiban para pihak muncul dari kesimpulan kontrak, meskipun harganya tidak dipublikasikan.

Pada KUHPerdata, diatur pula hak dan kewajiban penjual serta hak dan kewajiban pembeli. Salah satu contohnya adalah kewajiban yang diatur dalam pasal 1474 KUHPerdata, yaitu:

1. Kewajiban menyerahkan barang kepada pembeli.
2. Kewajiban menanggung (*vrijwaring*) kesalahan hukum dan kesalahan tersembunyi.

Perlindungan hukum menurut undang-undang adalah alat yang paling efektif untuk digunakan, karena undang-undang dapat digunakan oleh kedua belah pihak untuk membuat kontrak, dan pemerintah dapat menggunakan sumber dayanya sendiri untuk memantau penegakan undang-undang tersebut. Memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen dalam bertransaksi, TikTok Shop membeginya menjadi empat bagian, yaitu:

1. Sisi pelaku usaha

Kedudukan pelaku usaha relatif lebih kuat dalam berbisnis dibandingkan dengan konsumen. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa pelaku usaha berada di pihak penyedia produk, sedangkan konsumen membutuhkan produk tersebut. Apapun yang pedagang putuskan, selama konsumen membutuhkan produknya, konsumen menerima bahwa kontrak standar dibuat, dibedakan dengan prinsip *take it or leave it*. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dapat ditawarkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pernyataan yang jelas tentang identitas pelaku usaha, termasuk alamat usaha (termasuk alamat email) dan jenis usaha. Jika pemilik pabrik atau fasilitas pengolahan lainnya, cantumkan alamat pabrik atau perkebunan tersebut.
 - b. Jika pengusaha adalah kantor atau cabang, alamat atau tempat usaha perusahaan induk harus disebutkan.
 - c. Untuk melakukan usaha, pelaku usaha harus memiliki izin yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang.
2. Sisi konsumen

Sebelum memulai transaksi, konsumen yang membutuhkan produk seringkali diminta untuk memberikan informasi lengkap tentang identitasnya. Ini dibenarkan karena pelaku usaha tertarik dengan informasi ini, karena informasi ini kemungkinan pelaku usaha menilai keandalan konsumen. Namun, apakah ada jaminan pelaku usaha tidak menggunakan identitas konsumen (komersial), misalnya dengan mengirimkan brosur pemasaran perusahaan? Untuk melindungi konsumen dari penyalahgunaan data (berupa data pribadi), maka pelaku usaha perlu memastikan bahwa data konsumen tidak digunakan tanpa izin konsumen selain tanpa izin konsumen tersebut.⁵²

3. Sisi produk (barang atau jasa)

Dalam menawarkan produknya, pelaku usaha diwajibkan untuk:

⁵² *Ibid.*

- a. memberikan informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang ditawarkan agar tidak meyesatkan konsumen, terutama informasi dasar.
- b. Informasi tentang produk harus disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.
- c. Memastikan bahwa produk yang ditawarkan aman tau nyaman untuk di konsumsi atau digunakan.
- d. Menjamin bahwa produk yang diterima sesuai dengan apa yang ditawarkan pada saat penawaran.

4. Segi Transaksi

Tidak semua konsumen paham ketika melakukan transaksi melalui pembayaran tunai sehingga pelaku usaha perlu mencantumkan secara jelas dan lengkap mengenai tata cara transaksinya.

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh konsumen pada saat bertransaksi.
- b. Konsumen memiliki kesempatan untuk meninjau transaksi sebelum mengambil keputusan.
- c. Harga produk yang ditawarkan mungkin termasuk atau tidak termasuk pajak, atau tanpa pengiriman.
- d. Mata uang yang digunakan.
- e. Mekanisme pengiriman barang (diketahui ada sistem pengiriman barang yang berbeda)
- f. Keterangan dapat atau tidaknya pembeli mengembalikan barang yang dibeli.

- g. Garansi penukaran atau penukaran uang jika produk yang diterima tidaksesuai.
- h. Jangka waktu yang wajar.

Sebagai transaksi normal, penjualan dan pembelian transaksi TikTok Shop pada umumnya tunduk dan patuh pada pasal 1457 sampai 1540 KUHPerdara, Menurut Pasal 1457 KUHPerdara:

“Jual-beli adalah sesuatu yang dilakukan oleh satu pihak untuk mentrasfer sauat objek ke pihak lain untuk membayar harga yang disepakati”.

Pada Pasal 1458 KUHPerdara tertulis:

“Jual beli itu dianggap terjadi anantara kedua belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.”

Hal-hal yang harus diperhatikan pembeli saat berbelanja online, konsumen saat berbelanja online. Sebaliknya segala sesuatu yang akan dibahas sudah diatur dalam undang-undang atau dimasukkan dalam beberapa klausul kontrak konsumen atau komersial.⁵³

Perjanjian yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan hukum jual beli terhadap konsumen sangat diperlukan karena dalam pelaksanaan jual beli online sering kali terjadi kecurangan mengacu pada syarat sah perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan.

Kesepakatannya dalam jual beli dengan tatap muka dilakukan secara tertulis atau secara langsung sedangkan kesepakatan jual beli online dilakukan secara tidak tertulis atau tidak langsung hanya dilakukan melalui

⁵³ *Ibid.*

chat. Dalam Undang-undang perlindungan konsumen tidak diatur namun kesepakatan melalui chat namun dalam Undang-Undang ITE kesepakatan melalui chat diatur dalam Pasal 1 Ayat (4).

2. Kecakapan bertindak,

Dalam jual beli online orang yang belum cakap melakukan perjanjian dianggap sah apabila tidak merugikan kedua belah pihak karena dikaitkan dalam KUHPerdara dan jual beli online sulit diketahui apakah seseorang cakap hukum atau tidak maka perlindungan hukum yang dapat digunakan dalam hal ini adalah pasal 4 dan 5 Undang-undang perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen.

3. Adanya objek perjanjian,

Dalam jual beli konvensional barang yang ditawarkan penjual dapat dilihat langsung oleh pembeli dan penyerahan barang juga dilakukan secara langsung, sedangkan jual beli online pembeli hanya bisa melihat barang dalam bentuk foto/gambar, sehingga rentan terjadi perbuatan wanprestasi. Perlindungan hukum dalam hal ini diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Perlindungan konsumen dan pasal 38 Undang-Undang ITE.

Kecurangan-kecurangan tersebut dapat menyangkut keberadaan penjual maupun pembeli. Dalam kecurangan yang merugikan pembeli misalnya berbelanja di virtual store yang fiktif seperti barang yang harusnya dikirim oleh penjual tidak dikirimkan kepada pembeli, atau terjadi keterlambatan pengiriman yang berkepanjangan, terjadinya kerusakan atas barang yang dikirimkan atau barang yang dikirimkan cacat, apapun yang menyangkut purchase order dan pembayaran oleh pembeli disangkal oleh penjual kebenarannya,

misalnya penjual hanya mengakui bahwa jumlah barang yang dipesan kurang dari yang tercantum didalam purchase order yang dikirimkan secara elektronik dan/atau harga per unit dari bidang yang dipesan oleh pembeli dikatakan lebih tinggi dari pada harga yang dicantumkan didalam *purchase order*. Didalam jual beli melalui e-commerce pelaku usaha membuat acuan supaya pembeli yakin dan percaya untuk berbelanja online, maka pelaku usaha membuatnya seperti:

1. Mencantumkan logo pelaku usaha, pencantuman logo perusahaan dalam suatu website menandakan bahwa website tersebut benar-benar ada dan
2. Mencantumkan alamat, pencantuman alamat pada website bertujuan agar memberitahu konsumen bahwa mereka benar-benar ada sehingga konsumen merasa aman untuk berbelanja.

Pelaku usaha dalam jual beli online menjadi salah satu faktor penting bagi pembeli, seperti halnya ketika pembeli ingin membeli suatu barang atau jasa yang diperlukan mencari validitas penjual, yang mana validitas penjual cakupannya luas seperti website terdaftar valid, penjual memiliki reputasi yang baik, dan produk atau jasa yang mereka tawarkan valid dan terdaftar. Maka sebelum melakukan jual beli online perlu dipastikan informasi tentang pelaku usaha. Apabila penjual tidak membuat acuan diatas kemungkinan penjual mudah untuk melakukan wanprestasi terhadap pembeli, jadi pembeli harus mendapat perlindungan hukum dari perbuatan penjual.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban
2. Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, yang diberikan jika sudah terjadi wanprestasi atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Adapun perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan hak-hak masyarakat. Namun saat sekarang dalam jual beli online hak pembeli masih sering diabaikan oleh pelaku usaha misalnya pelaku usaha melakukan perbuatan wanprestasi. Perbuatan wanprestasi merupakan kelalaian karena tidak memenuhi perikatan yang dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan menurut J. Satrio wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan, dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik, dan debitur punya unsur salah atasnya, maka dalam perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:
 - a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dan
 - b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Adapun pengaturan dari perlindungan konsumen dilakukan dengan:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses informasi, serta menjamin kepastian hukum.

2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

Apabila hak konsumen tidak dipenuhi oleh pelaku usaha maka pelaku usaha memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab seperti ganti rugi misalnya ganti rugi pengembalian uang apabila barang tidak sampai kepada pembeli, ganti rugi apabila barang pembeli rusak. Tetapi sekarang banyak pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajibannya seperti pasal diatas. Maka pembeli dapat menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan perbuatan pelaku usaha tersebut.

Pelaksanaan jual beli pelaku usaha memiliki larangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang perlindungan konsumen yang berisi tentang:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.

- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemajuan sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat; dan.
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.
3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Untuk itu pelaku usaha bertanggung jawab atas barang dan/atau jasa yang diperjual belikan kepada konsumen. Karena tanggung jawab hukum merupakan kewajiban menanggung sesuatu akibat menurut ketentuan hukum berlaku. Perlindungan hukum sangat perlu dalam pelaksanaan jual beli melalui e-commerce karena sekarang sangat banyak terjadi perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan jual beli online. Berdasarkan beberapa kelebihan dan kelemahan jual beli online dan jual beli konvensional yang dijelaskan dalam jual beli konvensional pembeli bisa mendapatkan barang yang diinginkan sedangkan dalam jual beli online pembeli tidak bisa mendapatkan barang yang diinginkan seperti warna barang tidak sesuai dengan gambar, pelayanan konsumen dapat dilakukan dengan mudah seperti tuntutan konsumen dapat diselesaikan secara langsung sedangkan melalui online penyelesaian tuntutan pembeli tidak bisa diselesaikan secara langsung, karena penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung dan pembayaran melalui jual beli konvensional lebih aman dibandingkan dengan jual beli online, dalam jual beli konvensional pembeli

melakukan pembayaran dengan cas, agar terhindar dari penipuan dan tidak perlu khawatir sedangkan jual beli online pembayarannya dilakukan dengan pengiriman elektronik, jadi sangat rentan terjadinya penipuan. Menurut kelebihan dan kelemahan diatas, maka dapat diambil kesimpulan lebih banyak terjadinya wanprestasi melalui jual beli online. Karena Undang-undangnya belum mampu untuk mengcover semua jual beli online maka pelaksanaan jual beli online ini lebih rentan terjadinya perbuatan wanprestasi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Jual beli di TikTok Shop menurut Pasal 4 UU perlindungan konsumen No. 8 Tahun 1999, hak menikmati kemudahan produk yang dibeli, hak bertanggung jawab atas informasi yang diperoleh, hak hukum perlindungan, hak untuk memperoses pengaduan, hak untuk mendapatkan informasi tentang perlindungan konsumen dan untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang disebabkan oleh transaksi. Pelaku usaha membayar keuntungan sesuai dengan Pasal 7 huruf f dan g dan pasal 19 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha.
2. Bentuk Perlindungan Konsumen dilaksanakan melalui jaminan hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha dan sanksi apabila pelaku usaha melanggar hak pembeli untuk menjamin kepastian hukum perlindungan konsumen. Hak-hak konsumen tersebut tertuang dalam UUPK pasal 4 dan Pasal 28 ayat 1 yang menyangkut hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha yang dianggap sebagai perwujudan dari hak-hak konsumen. Jika konsumen memberikan informasi palsu tentang produk yang dipesan karena pedagang menggambarkan produk secara tidak jujur, pembeli berhak mengembalikan barang atau menuntut agar pelaku usaha mengembalikan produk yang diterima sebagai ganti rugi seperti yang dijanjikan.
3. Pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha atas pengiriman barang tidaksesuai menurut UUPK pasal 19, kewajiban pelaku usaha untuk menyerahkan barang cacat untuk penyerahan barang yang sesuai dengan

pesanan adalah mengembalikan barang atau jasa yang nilainya setara atau serupa, atau untuk perawatan kesehatan atau pembayaran santunan dan penentuan jangka waktu pengembalian. Aplikasi belanja TikTok Shop sebagai pengelola sistem elektronik memberikan petunjuk pengiriman dan pengembalian barang. Penyelesaian wanprestasi dapat diselesaikan.

B. Saran

1. Bagi pembeli

Untuk lebih hati-hati dalam berbelanja online karena tidak setiap penjual dapat Amanah dan paham akan hak dan kewajiban konsumen. Apabila akan berbelanja pastikan terlebih dahulu rating penjual dari tokonya baik dan sebaiknya chat penjual terlebih dahulu. Apabila tidak ada respon yang menyakinkan maka transaksi tidak perlu diteruskan. Akan tetapi transaksi yang sudah terlanjur dilakukan dan barang tidak sesuai dengan apa yang ada dikatalog maka ajukan retur kepada penjual. Jika penjual tidak mengindahkan maka bisa mengajukan gugatan sehingga penjual akan mendapatkan sanksi administratif sesuai dengan Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 60.

2. Bagi penjual (Pelaku Usaha)

Dalam berjualan selalu mengutamakan kejujuran supaya dalam berjualan tidak merugikan pihak mana pun. Serta lebih memahami hak dan kewajiban pelaku usaha yakni mengutamakan kepuasan konsumen dan mengirimkan barang yang sesuai dengan kesepakatan diawal.

3. Pihak (TikTok shop)

Maksimal dalam memilih dan memfilter penjual-penjual yang ingin berjualan didalam aplikasi TikTok shop. Serta memberikan instruksi yang tegas supaya penjual memberikan keterangan dideskripsi “apabila didapati barang yang tidaksesuai maka boleh mengajukan retur barang kepada penjual”. Sehingga demikian ini menjadi dasar akad terjadinya transaksi jual beli yang sah karena tidak merugikan pihak satu dengan pihak lain. Dan peraturan tersebut dibuat mengikat apabila terdapat penjual yang tidak melaksanakan maka akunya akan *dibanned* atau di tutup secara permanen.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005 *Bisnis ECommerce: studi sistem keamanan dan hukum di Indonsia*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Sarawat. 2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta selatan: Rumah Fiqih Publishing
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo.2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip – Prinsip Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, Edisi 1 Cetakan ke-7).
- Holilu Rohman, 2020. *Hukum Jual Beli Online*. Bangkes Kadur Pamrkasan: Duta Media Publishing.
- Ida Hanifah, Dkk. 2018. *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman. 16.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi 1, cetakan ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lili Rasijidi dan I.B. Wyasa putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) h. 79.
- Moch Isnaeni. 2016. *Perjanjian Jual Beli*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nining Mukhtar et al. 2005, *Berperkataan Secara Mudah, Murah dan Cepat, Pengenalan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen: Pelajaran dari Uni Eropa*. Piramedia, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Rosmawati. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Perss, halaman 5.

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen* Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama.

B. Jurnal

Ahmad Arif Fadilah, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi Perjanjian Jual Beli Online*, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.7 (Desember2021).

Aditya wahyu hakiki, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Sengketa Jual Beli Online*, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No.1 (April 2017).

Asri Wijayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Online*, *Jurnal Hukum*.Vol.1 No.1 (April 2017).

Cindy Aulia Khotimah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online*, *Jurnal Hukum*, Vol.1

Dikha Anugrah “*Strategi Pembaharuan Hukum Transaksi Jual Beli Online dengan Metode Pembayaran Cash on Delivery*”. Vol. 13 N0.1. (2022).

Endi Suhadi, *Penyelesaian Ganti Rugi Akibat Wanprestasi*, *Jurnal Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang*, Vol.2 No.7 (Desember 2021).

Ita.susanti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Belanja Online Berdasarkan UU No. 8 Thn 1999 Tentang Perlindungan Konsumen jo UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Sigma-Mu*.Vol. 9. Maret 2017.

Gama pratama, *Analisis Transaksi Jual Beli Online Melalui Website Marketplace Shopee Menurut Konsep Bisnis di Masa Pandemic Covid 19*, *Jurnal Ecopreneur* Vol.1 No.1 2020.

M.Faisal Rahendra Lubis, *Penerapan Hukum Terhadap Asas Kepercayaan Didalam Transaksi jual Beli Online*, *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol.1 No.3 (september2019)

Nafa Amelsi Triantika, *Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-commerce Menurut Pasal 1320 KUHPerdara*, *jurnal enseiklopediaku*, Vol.2 No.2 (Juni2020)

Rai Agustina. “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Online”. “*Journal Kertha Semaya*, Vol.4, no.2 (2016)

Yuni Fitriani, “Pemanfaatan Media Sosial sebagai Media Penyajian Konten Edukasi atau Pembelajaran Digital”, *Jurnal of Information System*, Vol.5 No.4 (November 2021).

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE).

Pasal 80 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

D. Internet

I news, Hukum Jual Beli Online, diakses melalui:

<https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hukum-jual-beli-online>, pada 20 Juni 2022 pada pukul 14.20.

<https://www.indonesia.id/read/103032/perjanjian-jual-belidiunggah> pada hari Jum'at, tanggal 24 mei 2019.

Lampiran 1

Hasil wawancara dengan pembeli di TikTok shop ibu Nur aini

a. Indah Novita: Peneliti

b. Ibu Nur aini: Narasumber/Pembeli TikTok Shop

Peneliti : Kapan ibu mengetahui fitur TikTok ini?

Narasumber : Sejak tahun 2018 kak

Peneliti : Berapa kali ibu pernah ketipu saat berbelanja di TikTok shop?

Narasumber : Udah beberapa kali sih emang kak, salah satunya di App TikTok Shop.

Peneliti : Ketipunya ibu dengan metode pembayaran apa?

Narasumber : COD kak, yaitu pembeyaran ditempat.

Peneliti : Untuk pengembalian dana bagaimana bu?

Narasumber : Dikembalikan kak lewat transfer ovo, karena kan kemarin COD kak.

Peneliti : Emang kakak cekoutnya berapa item kak?

Narasumber : Kemarin cekout cuma 1 item kak.

Peneliti : Itu skincare dengan harga Rp. 88.700 (*delapan puluh delapan tujuh ratus rupiah*) buk?

Narasumber : Tidak kak, itu semua totalnya dan di potong vocer dan gratis ongkir kak.

Peneliti : Apakah ibu juga pernah menerima barang yang tidaksesuai saat belanja di TikTok shop?

Narasumber : Tidak kak, baru kali ini saya order Aplikasi itu eh malah barangnya yang dikirim tidaksesuai dengan yang saya pesan.

Lampiran 2

Hasil wawancara dengan akun pembeli di TikTok shop Desy Wulan

a. Indah novita : Peneliti

b. Desy wulan : Narasumber/Pembeli TikTok Shop

Peneliti : Kapan kakak mengetahui fitur baru berbelanja di TikTok Shop?

Narasumber : Sejak fitur itu muncul kak awal covid 19 tahun 2020 kak.

Peneliti : Apakah kakak pernah tertipu saat berbelanja di akun TikTok shop?

Narasumber : Iya kak baru kemarin saya tertipu dari TikTok shop, dengan embel-embel gratis ongkir keseluruh wilayah. Dimana penjual mengatakan bahwa pesanan saya akan dikirim segera, namun pada kenyataanya pesanan saya yang dikirim berbeda dengan yang saya pesan kak.

Peneliti : Barang apa yang kakak pesan melalui TikTok shop kak?

Narasumber : Saya memesan skincare kak dengan harga 100.000 (*seratus ribu rupiah*) kak namun yang datang bedak Kelly harga 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) kak tidaksesuai dengan pesanan saya kak yang memesan skincare scinfitic.

Peneliti : Dengan metode apa kakak bayar?

Narasumber : COD (*cash on delivery*) kak yang mana itu adalah pembayaran tunai ditempat kak. Setelah saya buka paket tadi tidaksesuai degan yang saya pesan pada etalase TikTok shop kak.

Lampiran 3

Hasil wawancara dengan akun pembeli cici

a. Indah novita : Peneliti

b. Cici : Narasumber/Pembeli TikTok Shop

Peneliti : Apakah kakak pernah berbelanja di TikTok shop?

Iya pernah kak.

Peneliti : Sejak kapan kakak mengetahui fitur TikTok shop ini?

Narasumber : Sejak tahun 2022 kak.

Peneliti : Apakah kakak juga pernah menerima barang yang tidaksesuai saat berbelanja di TikTok shop?

Narasumber : Belum pernah kak sebelumnya, baru kali ini saya pesan di TikTok shop malah barangnya tidak sesuai dengan yang dikirim kak.

Peneliti : Apakah kakak kecewa dengan stretegi pemasaran yang digunakan oleh pelaku usaha TikTok shop kak?

Narasumber : Kecewa sekali sih kak, karena pas live itu kita cuma dikasih waktu 5 menitan kak buat cekout, dengan syarat juga ngefollow akun mereka, udah seneng dapat harga segitu tapi malah barang yang dikirim tidaksesuai dengan yang dipesan.